

**PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP UDARA
YANG SEGAR MELALUI PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI
KABUPATEN PURBALINGGA**

SKRIPSI



Oleh :

Idham Putra Dermawan

No. Mahasiswa : 14410627

Pembimbing :

Dr. Saifudin. S.H., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2021

HAIAMAN JUDUL
**PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP UDARA
YANG SEGAR MELALUI PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI
KABUPATEN PURBALINGGA**



Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Oleh

Idham Putra Dermawan

Nim : 14410627

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2021**



**PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP UDARA YANG
SEGAR MELALUI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN
2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN
PURBALINGGA**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 10 Maret 2021

Yogyakarta, 29 Mei 2021
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,



Saifudin, Dt., S.H., M.Hum.




**PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP UDARA YANG
SEGAR MELALUI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN
2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN
PURBALINGGA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 10 Maret 2021 dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

1. Ketua : Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.
2. Anggota : Agus Triyanta, Drs., M.A., M.H., Ph.D.
3. Anggota : Rohidin, Dr. Drs., S.H., M.Ag.

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Abdul Jamil, S.H., M.H.

NIK. 904100102

ORISINALITAS PENULISAN

**ORISINALITAS KARYA TULIS BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
Bismillahirrohmannirrohim**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Saya :

Nama : **Idham Putra Dermawan**

Nim : **14410627**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah mengajukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP UDARA YANG SEGAR MELALUI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN PURBALINGGA.**

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)".
3. Bahwa meskipun karya tulis ini merupakan hak milik saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan ini

kepada Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ini.

Selanjutnya berkaitan pada point di atas, saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani maupun rohani, dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 14 Februari 2021

Pembuat Pernyataan



IDHAM PUTRA DERMAWAN



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Idham Putra Dermwan
2. Tempat Lahir : Purbalingga
3. Tanggal Lahir : 29 Desember 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl.Menteri Supeno Rt 02 Rw 4
Yogyakarta
7. Alamat asal : Jl.Dipayuda No 12 Bobotsari.
Purbalingga
8. Identitas orang tua :
 - a. Nama ayah : Hari Suseno S.Sos
Pekerjaan : PNS
 - b. Nama ibu : Sri Praptiningsih B.sc
Pekerjaan : Pensiunan PNS
- Alamat orang tua : Jl.Dipayuda No 12 Bobotsari.
Purbalingga
9. Riwayat pendidikan :
 - a. SD : SD Negri 1 Bobotsari
 - b. SLTP : SMP Negeri 1 Bobotsari
 - c. SLTA : SMA Negeri 1 Bobotsari
10. Organisasi : -
11. Hobby : Bola Basket

Yogyakarta, 13 Februari 2021

Yang Bersangkutan,

Idham Putra Dermawan



MOTTO

“Waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memanfaatkannya dengan baik, maka ia akan memanfaatkanmu.”

(HR. Muslim)



PERSEMBAHAN

Ku Persembahkan Tulisan ini

Kepada :

Kedua orang tua tercinta yang tidak pernah lelah dan berhenti memberikan

kasih sayangnya, doa, bimbingannya, pengorbaan, perjuangan, motivasi, dan memberikan suritauladan. Sehingga penulis sampai pada titik ini.

(Bapak Hari Suseno dan Ibu Sri Praptiningsih)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, zat yang maha agung, yang atas limpahan rahmat, dan hidayahnya-Nya, penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan saalam dipanjkatan kepada junjungan umat manusia, Rasulullah Muhammad SAW, yang telah menjadi teladan bagi umat manusia. Pada kesempatan kali ini, penulis telah menyelesaikan tugas skripsi yang diberi judul “Perlindungan Masyarakat Terhadap Udara Yang Segar Melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Kabupaten Purbalingga. Skripsi ini dikerjakan dan diajukan Kepada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini bukan merupakan tujuan akhir dari belajar, karena belajar merupakan suatu yang tidak ada batasannya. Selesainya skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dorongan dan bantuan dari beragai pihak. Oleh karena itu, kiranya saya mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada :

1. Terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT yang telah memberikan kekuatan, kelancaran dan rahmatnya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Terimakasih Untuk bapak saya Hari suseno yang telah membimbing, menyemangati dan mendoakan saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta ibu saya juga, ibu Sri Praptiningsih dan kakak saya Adhelina

Putru Haning berkat bimbingan, semangat dan doanya saya bisa menyelesaikan skripsi ini.

3. Untuk teman dekat saya Novitasari terima kasih untuk dukungan dan semangatnya sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
4. Dr. Saifudin. S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis, terimakasih telah meluakan waktu untuk bimbingan , arahan, masukan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Fathul Wahid, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
6. Dr. Abdul Jamil, SH., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
7. Segenap staf dan Dosen Universitas Islam Indonesia, yang telah mebekali ilmu dan pembelajaran selama penulis menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
8. Serta pihak-pihak yang tidak mungkin disebutkan satu-persatu yang turut membantu dalam penyusunan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Harapan penulis, penyusunan skripsi ini semoga dapat meberikan manfaat yang baik bagi penulis ataupun pembaca.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 11 februari 2021

Penyusun

Idham Putra Dermawan



Daftar Isi

HAIAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	i
ORISINALITAS PENULISAN	iii
CURRICULUM VITAE	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	i
PENDAHULUAN	2
A. Latar Belakang	2
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Orisinalitas Penelitian	10
F. Tinjauan Pustaka	13
G. Definisi Oprasional	17
H. Metode Penelitian	18
I. Analisis Data	21
J. Sistematika Penulisan	22
BAB II	23
UDARA SEGAR BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA (HAM)	23
A. Udara Segar Bagi Masyarakat Suatu Keniscayaan Dalam Masyarakat	23
B. Pertumbuhan dan Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)25	
1. Pengertian HAM	25
2. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan HAM	25
3. Pertumbuhan dan Perkembangan HAM di Indonesia.....	27
4. Perdebaan Awal tentang HAM di Indonesia.....	28
C. Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Peraturan Perundang-Undangan.....	31
1. HAM dalam Konstitusi Baru	31
2. Substansi HAM dalam Peraturan Perundangan Indonesia	33
3. Hak-Hak Asasi Manusia yang Belum Diatur dalam UUD 1945	35
D. Prinsip-Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan dalam	

Islam	35
1. Prinsip Musyawarah.....	35
2. Prinsip Keadilan.....	37
3. Prinsip ketaatan Pada Ulil Amri	38
4. Prinsip Persamaan.....	40
5. Prinsip Kebebasan.....	41
BAB III.....	45
Kewenangan Daerah Otonom	45
dalam Pembentukan Peraturan Daerah	45
A. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Otonomi Daerah.....	45
B. Kewenangan Daerah Otonom dalam Pembentukan Peraturan Daerah.....	49
C. Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik.....	53
D. Rokok Tinjauan Teori Menurut Hukum Islam.	54
BAB IV	51
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA.....	51
A. Deskripsi Data Kabupaten Purbalingga	51
1. Kondisi Geografis Kabupaten Purbalingga	51
2. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Kabupaten Purbalingga	51
3. Visi dan Misi.....	53
4. Deskripsi data.....	54
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	77
Daftar Pustaka.....	78
1. Buku.....	78
2. Artikel	81
3. Peraturan Perundang-undangan	82

ABSTRAK

Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menurut pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2019 ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk rokok elektrik atau bentuk lain. Tujuan KTR secara khusus tercantum pada Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2019 Kawasan Tanpa Rokok, adalah memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok pasif, utamanya adalah melindungi Kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok serta menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok, meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat, dan menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula. Rumusan masalah yang diajukan yaitu: apa yang melatarbelakangi pembentukan peraturan daerah nomor 10 Tahun 2019, bagaimana perda Nomor 10 tahun 2019 tentang rokok, dilihat dari perspektif kesehatan masyarakat, dan apakah faktor pendukung dan penghambat perlindungan masyarakat dalam memperoleh udara yang segar melalui perda nomor 10 tahun 2019. Data didapat dan dikumpulkan melalui wawancara dan studi kepustakaan. Analisa dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil studi ini menunjukkan bahwa peraturan daerah nomor 10 tahun 2019 tentang Kawasan tanpa rokok masih belum terasa tindakannya masih hanya sebatas membuat peraturan saja tanpa ada gerakan nyata. Karena sosialisasi yang di berikan sangatlah minim banyak masyarakat yang belum mengetahui hal ini, hal ini karen kegagalan komunikasi antar pemerintah dengan masyarakat. Jadi dalam hal ini diperlukan niatan pemerintah dalam melaksanakan peraturan ktr ini supaya berjalan dengan baik karena banyak sekali manfaatnya terutama bagi kesehatan dari paparan asap rokok, kemudian harus membuat peraturan bupati mengenai KTR supaya bisa berjalan dengan baik, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah dibawahnya seperti kepala desa, rw, dan rt untuk dapat mensosialisasikan peraturan KTR.

Kata Kunci : Hak mendapatkan udara yang segar, Kebijakan, Kawasan Tanpa Roko

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rokok menjadi salah satu permasalahan yang belum tuntas diselesaikan penanganannya dengan tepat, bagi para penikmat rokok baik pria maupun wanita di Indonesia, rokok membetuk sebuah kebudayaan sendiri. Uniknya, rokok menjadi fenomena yang karena dipuja dan dibenci, hal ini dibuktikan secara nyata bahwa sekalipun banyak yang tau rokok itu berbahaya bagi Kesehatan tubuh, masih tetap banyak orang yang melakukan kegiatan merokok, tidak bisa dipungkiri kegiatan merokok sudah menjadi kebiasaan bahkan sudah menjadi kebutuhan oleh para perokok, di sisi lain menjadi musuh yang paling dihindari oleh para orang-orang yang menyadari bahaya dari rokok.

Rokok merupakan salah satu zat *adiktif* yang dapat membahayakan kesehatan individu maupun masyarakat, mengandung berbagai bahan kimia di antaranya yang terpenting adalah tar yang bersifat karsinogenik, nikotin yang bersifat adiktif, benzopyrin, metal-kloride, aseton, ammonia, dan karbon monoksida.¹

Nikotin adalah senyawa pirrolidin, suatu zat kimia organik kelompok *alkaloid* yang dihasilkan secara alami oleh tumbuhan terutama suku terung-terungan (*Solanaceae*), termasuk di antaranya pada tomat, terung ungu, kentang dan lada hijau namun dengan kadar rendah. Dalam darah, nikotin beredar ke seluruh tubuh dalam waktu 15 – 20 menit dari isapan terakhir, merangsang pelepasan *katekolamin* yang dapat meningkatkan denyut jantung. Nikotin

¹ M.N. Bustan, *Epidemiologi : Penyakit Tidak Menular*, Jakarta: Rinneka Cipta, 2007.hlm 43

memiliki daya *karsinogenk* terbatas yang menjadi penghambat kemampuan tubuh untuk melawan sel-sel kanker, namun tidak menyebabkan perkembangan sel-sel sehat menjadi sel-sel kanker, diduga memiliki efek stimulan seperti kafein, dan efek adiksinya akibat pengaruh perangsangan pada sistem saraf pusat.²

Tembakau atau rokok dapat membunuh separuh dari masa hidup perokok dan separuh perokok mati pada usia 35-39 tahun. Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan.³ Konsumsi rokok sendiri sebagai salah satu indikator kemiskinan di Indonesia, konsumsi rokok telah terbukti mengurangi pendapatan masyarakat, hingga pada akhirnya mengakibatkan berbagai macam penyakit bagi para penikmat rokok bahkan mengakibatkan kematian. Berhitung misalnya seorang sopir yang berpenghasilan Rp 50.000 sehari, mampu menghabiskan Rp 24.000 per-hari untuk membeli rokok, itulah merupakan contoh kecil dari hitung-hitungan penghasilan dikurangi dari mengkonsumsi rokok, fenomena ini yang terjadi di kalangan masyarakat miskin Indonesia.⁴

Setiap warga negara berhak dan wajib mendapatkan pelayanan kesehatan, itu bukanlah selogan atau semboyan yang ada di sudut tempat pelayanan kesehatan, tetapi adalah tanggung jawab yang wajib di berikan oleh pemerintah secara sepenuhnya tanpa ada pengecualian kepada warga negara. Penjelasan tersebut merupakan bagian dari perwujudan cita-cita bangsa indonesia yang tercantum dalam perundang-undangan pasal 28H ayat (1) undang-undang dasar 1945 yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat

² Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2007. Hlm 15

³ <http://rsud.purbalingga.go.id> diakses 19 juli 2020, pukul 13.45

⁴ <http://wahdah-bangga.com> diakses 19 juli 2020,pukul 14.00

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.⁵

Negara sendiri telah mempunyai beberapa aturan perundang-undang terkait tentang jaminan atau hak asasi terkait kesehatan, antara lain pasal 9 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”⁶. Selanjutnya pada pasal 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapain derajat kesehatan”.⁷

Penetapan aturan Kawasan tanpa rokok di daerah Kabupaten Purbalingga, merupakan upaya perlindungan masyarakat terhadap ancaman Kesehatan karena lingkungan yang terpapar asap rokok. Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh kumponen bangsa, tidak terkecuali Lembaga pemerintahan untuk melindungi hak-hak masyarakat atas pentingnya Kesehatan dan lingkungan yang sehat.⁸

Dari isi aturan tersebut, masih banyak pelanggaran terkait hak asasi terkait dengan kesehatan, yakni salah satunya adalah kegiatan merokok. Persolaan ini mungkin menjadi masalah yang sangat sulit dan tidak pernah tuntas diselesaikan dalam tatanan di masyarakat Indonesia. Rokok telah menjadi bagian dari masyarakat bahkan sudah menjadi budaya yang susah di tinggalkan, padahal

⁵ Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁶ Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁷ Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan

⁸ Kementerian Kesehatan, Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, Pusat Promosi Kesehatan, Jakarta, 2011 hlm. 16

didalam rokok menyimpan bahaya bagi orang yang menghisapnya serta dapat menimbulkan beberapa penyakit serta dapat mengakibatkan kematian.

Pada pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012. Definisi rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, atau dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotina Tabacum*, *Nicotina Rustica* dan spesies lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, Menurut para ahli sepakat bahwa rokok mengandung banyak sekali kandungan-kandungan kimia yang dapat membahayakan tubuh manusia, satu batang rokok akan mengeluarkan sekitar 4000 bahan kimia seperti nikotin, gas karbon monoksida, nitrogen oksida, hydrogen, cyanide, menthanol, coumarin, ethylcatechol, ortocresol, perylene, dan lan-lain.⁹

Sangat disayangkan kegiatan merokok adalah pada beberapa tahun lalu, orang mulai merokok Ketika sudah beranjak dewasa , namun saat ini dapat dijumpai siswa Sekolah Dasar sudah mulai berani merokok, baik secara diam-diam maupun terang-terangan di tempat umum, Peningkatan perokok pemula sangatlah tinggi menurut data, dalam satu dekade terakhir peningkatannya 240 persen, dari 9,6 persen tahun 2007 menjadi 23,1 persentahun 2018. Jadi dalam 11 tahun peningkatanya 240 persen pada usia SD, SMP 10-14 tahun, usia yang lebih tua lagi 15-19 naiknya 140 persen, hal ini dikarenakan melihat orang merokok di

⁹ Tjandra yoga Aditama, *Rokok dan Kesehatan* (Jakarta: UI Press, 2011), hlm 23

segala tempat dan melalui iklan yang massif, akses mudah, harga murah dan bisa dibeli perbatang.¹⁰

Hal tersebut sangatlah berbahaya bagi para pecandu rokok, dan hal tersebut bukan hanya perokok saja tetapi biasa dapat membahayakan sekelilingnya, penyebarannya melalui asap rokok yang terbang dan dihirup oleh orang di sekitarnya otomatis orang tersebut mendapatkan efek yang sama dengan orang merokok, walaupun dia tidak merokok. Pada dasarnya kegiatan merokok sangatlah berbahaya, kegiatan merokok di tempat umum sudah termasuk dalam kategori pencemaran udara dan itu sangat melanggar hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat. Pencemaran lingkungan memberikan dampak yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Purbaingga mengeluarkan peraturan mengenai Kawasa tanpa rokok.

Terlepas dari apapun alasan yang mendorong seseorang merokok, hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan memperoleh rasa menyenangkan. Pada kondisi inilah muncul Hasrat untuk mengulangi perilaku tersebut (*conditioning*) pada saat bersamaan, nikotin pada rokok dapat menimbulkan perasaan tergantung.¹¹

Dalam prakteknya masih sering dijumpai pelanggaran terhadap aturan perda larangan kawasan tanpa rokok tersebut. Masih seringnya ditemukan perokok yang merokok di tempat-tempat dimana larangan tersebut berlaku seperti,

¹⁰ <https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-4898429/jumlah-perokok-pemula-di-indonesia-naik-240-persen-ini-penyebabnya>. Diakses Kamis 23 Juli 2020. Jam 20.00

¹¹ Jurnal ugm psikologi *empati dan perilaku merokok ditempat umum*,

fasitas kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, dalam angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang diterapkan.

Adapun pemerintah daerah membuat aturan daerah no 10 tahun 2019 tentang kawasan tanpa rokok, pada pasal 7 ayat (1) menjelaskan setiap orang berhak atas udara yang bersih dan menikmati udara yang bebas asap rokok, itu sebagai bukti bahwa Kesehatan dan lingkungan sekitar diperhatikan untuk menjamin hak-hak udara yang segar bagi masyarakat. Selain itu perda tersebut berisi juga tentang aturan tempat dimana saja yang dilarang dan diperbolehkan untuk merokok.

Terdapat delapan kawasan larangan untuk melakukan kegiatan merokok di antaranya, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Bagi siapa yang melanggar akan disanksi administratif, baik lisan ataupun tertulis, bahkan bisa dikenakan pidana sesuai dengan kewenangan pemda.¹²

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana yang termuat dalam buku pedoman penetapan Kawasan Tanpa Rokok yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia antara lain, untuk menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No 10 tahun 2019 tentang kawasan bebas rokok

pembentukan peraturan daerah dalam daerah otonom. Sub a. prinsip-prinsip b. kewenangan daerah c. pembentukan perda yang baik kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula mewujudkan generasi muda yang sehat.

Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebagai langkah upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap ancaman gangguan kesehatan karena lingkungan yang tercemar asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok sendiri merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, tidak terkecuali kewajiban lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat.¹³ Penetapan kawasan Tanpa Rokok sebenarnya selama ini telah banyak diupayakan oleh berbagai pihak baik lembaga/institusi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Namun pada kenyataannya upaya yang telah dilakukan tersebut jauh tertinggal bersamaan dengan penjualan, periklanan/promosi dan atau penggunaan rokok.

Dalam Peraturan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, penanggung jawab dari penetapan aturan kawasan tanpa rokok ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan (Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga). Sebagai penanggung jawab KTR, Dinas Kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan tentang bahaya rokok terhadap masyarakat, serta memantau dan

¹³ Kementerian Kesehatan, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok, Pusat Promosi Kesehatan*, Jakarta, 2011 hlm. 16

mengevaluasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda larangan merokok serta menyediakan smoking area bagi perokok.

Skripsi ini mengambil fokus penelitian di Kabupaten Purbalingga tentang Perda KTR karena selama ini isu mengenai rokok merupakan isu yang telah lama menjadi perhatian banyak pihak. Setelah di sahkannya Perda tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana dampak terhadap lingkungan yang dihasilkan dari kegiatan merokok menurut Perda Purbalingga Nomor 10 Tahun 2019. hak untuk mendapatkan udara yang sehat. Dengan adanya masalah-masalah dalam kasus ini, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul **“PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP UDARA YANG SEGAR MELALUI PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KABUPATEN PURBALINGGA”**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang melatarbelakangi pembentukan Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2019?
2. Bagaimana Perda Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok, dilihat dari perspektif Hak atas kesehatan masyarakat?
3. Apakah faktor pendukung dan penghambat perlindungan masyarakat dalam memperoleh udara yang segar melalui Perda Nomor 10 Tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Implikasi atau maksud dari pembuatan aturan tentang Peraturan Daerah No. 10 terutama dalam hal perlindungan masyarakat terhadap udara yang segar.
2. Untuk mengetahui hambatan apa yang dialami oleh pemerintah dalam menjalankan aturan tersebut.
3. Untuk mengetahui hak-hak masyarakat untuk mendapatkan udara yang segar dari asap rokok.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis untuk mengetahui apa maksud dari pembuatan peraturan daerah tersebut pada hak masyarakat untuk mendapatkan udara yang segar, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang bahaya merokok dan dampak yang di timbulkan.
2. Manfaat Praktis, dapat dijadikan bahan masukan untuk menyelesaikan masalah dalam menjalankan aturan ini, menjadikan Kabupaten Purbalingga dalam daerah yang bebas asap rokok serta menghasilkan lingkungan yang segar.

E. Orisinalitas Penelitian

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan fokus hak masyarakat atas udara yang segar melalui peraturan daerah

kabupaten Purbalingga Nomor 10 tahun 2019 tentang Kawasan tanpa rokok. Sepengetahuan penulis, belum ada kajaian yang terkait hal ini walaupun sudah pernah dilakukan penelitian di Kabupaten Kulon Progo oleh Siti Lestari, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK se-Kecamatan Wates” dengan fokus faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi Peraturan daerah Kulon Progo Nomor 10 tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok di SMK Se-Kecamatan Wates.

Penelitian kedua dilakukan oleh Fariz Hilmy Faishal, mahasiswa Universitas Brawijaya, jurusan Ilmu Hukum, judul “Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Kawasan Tanpa rokok dan Tebatas Merokok” berfokus pada hambatan-hambatan yang timbul dalam upaya pengawasan Kawasan tanpa rokok dan terbatas merokok di Kabupaten Tulungagung.

Penelitian ke-tiga disusun oleh Zulkarnain Agung, mahasiswa Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, jurusan Ilmu Hukum berjudul “Implementasi Pasal 7 Ayat 3 Perda No. 5 Tahun 2014 Tentang Kawasan tanpa Rokok terkait penerbitan pemasangan iklan produk rokok di Kulon Progo”. Berfokus pada faktor-faktor penghambat larangan dan penertiban pemasangan iklan produk tembakau di Kulon Progo.

Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan subjek dan objek. Skripsi ini berfokus pada implementasi tentang Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok khususnya pada ruang terbuka intik publik di Kabupaten Purbalingga.

Penulis juga mengkaji dari beberapa jurnal, seperti salah satunya yang berjudul “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang” yang ditulis oleh Ricky Fernando dan Aufarul Marom, mahasiswa Universitas Diponegoro, jurusan Administrasi Publik, penelitian tersebut berfokus pada faktor penghambat Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang.

Penelitian tersebut jelas berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan berdasarkan subjek dan objek. Skripsi ini berfokus pada hak-hak masyarakat untuk memperoleh udara yang segar, melalui Peraturan Daerah Purbalingga Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Penelitian ini juga meneliti lebih mendalam mengenai bagaimana indikator tercapainya proses pengawasan dan sudah terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh udara yang sehat. Dengan demikian, walau telah ada penelitian sebelumnya, namun dapat dikatakan bahwa penelitian ini orisinil, karena sangat berbeda dengan berbagai fokus kajian yang pernah dilakukan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Hak Mendapatkan Udara Segar Bagi Masyarakat

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai prima facie, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia, dan pengetahuan tersebut membawa memberikan pemahaman; manusia diciptakan langsung dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan¹⁴

Terkait tentang jaminan atau hak asasi, negara telah mengatur aturan yang terkait dengan Kesehatan, antara lain pasal 9 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Selanjutnya pada pasal 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapai derajat Kesehatan.”¹⁵

Sampai hari ini pemerintah belum berani tegas menegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Secara jumlah, aturan sudah banyak dibuat di wilayah daerah yang bertujuan untuk mengawal perlindungan terhadap ketersediaan udara bersih tanpa asap rokok melalui regulasi KTR. Tetapi

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 199.

¹⁵ Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan

masih banyaknya orang yang melanggar dan bahkan lebih berkuasa dari korbannya sendiri.¹⁶

Asas manfaat dalam kebijakan KTR memberikan kesempatan kepada para perokok dan juga bukan perokok untuk mendapatkan haknya masing-masing. bagi para perokok masih memiliki hak untuk melakukan kegiatan merokok tanpa melanggar hak yang tidak merokok. bagi yang tidak merokok, mendapat menikmati udara bersih yang sehat tanpa asap rokok. Oleh karena itu, dalam peraturan KTR sudah terkandung unsur-unsur dan hak-hak bagi para perokok dan yang tidak merokok, sehingga peraturan KTR ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

2. Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas daripada di Negara yang berbentuk federasi. Kewenangan Mengatur dan Mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat¹⁷

Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi

¹⁶ <https://rmol.id/read/2018/12/10/370072/udara-bersih-tanpa-asap-rokok-adalah-hak-asasi-setiap-orang>. Diakses jumat 21 agustus. Jam13.01

¹⁷ Winarna Surya Adisubrata, 1999, *Otonomi daerah di Era Reformasi*, Upp amp ykpn, Yogyakarta, hlm 1

“Pemerintah daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur sendiri urusan pemerintah menurut asa otonomi dan tugas pembantuan”.

Buyi dari pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Rebulik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintahan pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya, menurut asas otonomi dan tugas pembentukan.

Sealanjutnya pengertian otonomi daerah diatur didalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 23 Tahun 2014 tentang pmerintahan Daerah yang bunyinya “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia“. Sebelumnya pengertian otonomi daerah diatur didalam Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang bunyinya “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”.

Pengertian otonomi daerah dari pasal tersebut diatas ada sedikit perubahan, sebelumnya pemerintah daerah diberi kewenangan penuh oleh pemerintahan pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan di dalam undang-undang ini, setelah Undang-undang No 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti menjadi Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian tentang otonomi daerah sedikit ada perubahan yaitu pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam Negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan pusat dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Jadi seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada ditangan pemerintahan pusat¹⁸

3. Peraturan Daerah

Pada Negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan pemerintahan pusat, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh daerah merupakan bagian integral dari kebijakan pusat. Dalam membicarakan hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perlu diperhatikan bahwa di daerah kita dapatkan dua jenis pemerintahan, yakni pemerintah dari daerah otonom yang diadakan sebagai pelaksanaan asas desentralisasi teritorial dan pemerintah dari wilayah administratif yang diadakan sebagai pelaksanaan asas dekosentrasi.¹⁹

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga prinsip-prinsip tersebut di atas itu dapat dipelihara dan dilaksanakan sepenuhnya.²⁰ Asas yang digunakan

¹⁸ *Ibid*, hlm 2

¹⁹ Irawan Soejito, 1990, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka cipta, Jakarta, hlm. 182

²⁰ *Ibid*, hlm. 186

pedoman oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya adalah asas desentralisasi.

Produk Hukum Daerah adalah produk hukum yang berbentuk peraturan meliputi perda atau nama lainnya, Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan bersama, Peraturan DPRD, dan berbentuk Keputusan meliputi Keputusan Kepala Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD.²¹

Proses pembuatan Peraturan Daerah mengandung materi muatan yang diharuskan memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara dan merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan, dengan syarat materi muatan tidak bertentangan dengan perundang-undangan lebih tinggi, materi muatan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, materi muatan menyelesaikan masalah/menjawab kebutuhan.

G. Definisi Oprasional

1. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia

²¹ "Proses Pembuatan Peraturan Daerah" dalam <http://dishanpan.jatengprov.go.id/files/90383557ProsesPembentukanPerdadanPerkada.pdf> diakses 12 Agustus 2020 jam 13.45

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²²

2. Larangan Merokok ditempat umum atau ruang publik

Merokok bukanlah hal yang dilakukan perokok (sebutan untuk orang yang merokok) secara tersembunyi. Merokok dilakukan secara terang-terangan atau bahkan di tempat umum. Apakah merokok salah? kembali ke pribadi masing-masing.²³ Merokok selain berbahaya bagi diri sendiri juga membahayakan kesehatan orang lain yang memiliki hak untuk menghirup udara yang bersih dan terhindar dari segala bahan cemar yang dikeluarkan oleh asap rokok orang lain.

Dalam UU no 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga mencantumkan Peraturan Kawasan Tentang Rokok pada bagian ke Tujuh Belas. Pasal 115 ayat (1) Kawasan tanpa rokok antara lain: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan didalam proposal ini adalah Penelitian Hukum empiris. Penelitian yang menkonsepkan tentang bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2019 tetang Kawasan tanpa

²² Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

²³ <https://www.kompasiana.com/yonakaimat/5c6b49bd6ddcae363379cc65/merokok-di-tempat-umum>. Diakses jam 14.00 12 Agustus 2020

Rokok” terhadap hak masyarakat mendapatkan udara yang sehat dan apa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan didalam proposal ini adalah metode pendekatan yuridis-sosiologis, dalam hal ini dapat ditinjau dari aturan per-undang-undangan dan ditinjau dari apa yang menghambat aturan tersebut berjalan serta faktor apa yang mengakibatkan masih banyaknya orang merokok, dan dampak terhadap kualitas lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan merokok.

3. Objek Penelitian

- a. Faktor-faktor yang mendorong pemerintah daerah membuat aturan tersebut

Dan apa yang menjadi hambatan dalam menjalankan aturan tersebut

- b. Bagaimana sanksi yang akan dijatuhkan kepada para pelanggaran aturan tersebut.

4. Subjek Penelitian

- a. Subjek yang akan ada dalam proposal ini adalah wawancara kepada masyarakat yang melakukan kegiatan merokok.
- b. Subjek penelitian kedua, melakukan wawancara kepada aparat Pemerintah Daerah yang berwenang melaksanakan aturan tersebut dalam hal ini satpol pp sebagai pihak yang terdepan.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian yang akan di gunakan dalam penulisan proposal ini adalah bersumber data berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer yaitu:

Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dan/atau penelitian lapangan (*Field Research*).²⁴ Data yang di peroleh langsung dari subjek penelitian dan/atau langsung dari lapangan, berupa wawancaa langsung dengan masyarakat yang melakukan kegiatan merokok dan pihak pemerintah daerah Purbalingga.

b. Bahan hukum sekunder

bahan-bahan yang secara tidak langsung dari sumbernya, yang dapat diperoleh dari penelitian perpustakaan. Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang diperoleh dengan cara mempelajari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- 3) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang kesehatan

²⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 107.

- 4) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
- 5) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

6. Teknik Pengumpulan Data

1) Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau yang berwenang dalam suatu masalah. Pada penelitian ini melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait.

2) Studi Kepustakaan

Studi ini dimaksudkan untuk mengkaji atau memahami data-data deskriptif kualitatif. Melalui kegiatan wawancara langsung terhadap masyarakat yang melakukan kegiatan merokok dan pihak pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga, dan penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

I. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan penulis didalam proposal ini adalah analisis data deskriptif kualitatif, melalui kegiatan mewawancarai langsung terhadap orang yang melakukan kegiatan merokok, kemudian orang yang tidak merokok, dan pihak pemerintah daerah terkait. Dengan penyajian serta hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan kesimpulan.

J. Sistematika Penulisan

BAB I. merupakan bab yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Merupakan bab yang memuat pengertian umum tentang udara segar bagi masyarakat suatu keniscayaan dalam masyarakat, pertumbuhan dan perkembangan ham, pengaturan ham dalam peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip dasar dalam penyelenggaraan pemerintah dalam islam.

BAB III. Terkait dengan kewenangan daerah otonom diantaranya : prinsip-prinsip dasar dalam otonom daerah, kewenangan daerah otonom dalam pembentukan peraturan daerah, dan pembentukan peraturan daerah yang baik.

BAB IV. Terkait dengan penyajian data dan analisis penelitian.

BAB V. berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

UDARA SEGAR BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA (HAM)

A. Udara Segar Bagi Masyarakat Suatu Keniscayaan Dalam Masyarakat

1. Pengertian Udara Segar Bagi Masyarakat

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi dari pada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaannya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia, dan pengetahuan tersebut membawa memberikan pemahaman; manusia diciptakan langsung dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan.²⁵

2. Aturan Tentang Udara Segar Bagi Masyarakat

Terkait tentang jaminan atau hak asasi, negara telah mengatur aturan yang terkait dengan Kesehatan, antara lain pasal 9 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Selanjutnya pada pasal 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “Setiap

²⁵ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*

orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapain derajat Kesehatan.”²⁶

Sampai hari ini pemerintah belum berani tegas menegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Secara jumlah, aturan sudah banyak dibuat di wilayah daerah yang bertujuan untuk mengawal perlindungan terhadap ketersediaan udara bersih tanpa asap rokok melalui regulasi KTR. Tetapi masih banyaknya orang yang melanggar dan bahkan lebih berkuasa dari korbannya sendiri.²⁷

3. Asas Manfaat Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR)

Asas manfaat dalam kebijakan KTR memberikan kesempatan kepada para perokok dan juga bukan perokok untuk mendapatkan haknya masing-masing. Bagi para perokok masih memiliki hak untuk melakukan kegiatan merokok tanpa melanggar hak yang tidak merokok. Bagi yang tidak merokok, mendapat menikmati udara bersih yang sehat tanpa asap rokok. Oleh karena itu, dalam peraturan KTR sudah terkandung unsur-unsur dan hak-hak bagi para perokok dan yang tidak merokok, sehingga peraturan KTR ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

²⁶ Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

²⁷<https://rmol.id/read/2018/12/10/370072/udara-bersih-tanpa-asap-rokok-adalah-hak-asasi-setiap-orang>. Diakses Jumat 21 Agustus. Jam13.01

B. Pertumbuhan dan Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)

1. Pengertian HAM

Hak Asasi Manusia adalah hak pokok atau hak dasar yang dibawa oleh manusia sejak lahir yang secara kodrat melekat pada setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam UU No. 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:²⁸

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa hak asasi atau hak-hak pokok bersifat universal. Buktinya adalah bahwa hak dasar ini dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat dipisahkan dari pribadi siapapun darimana dan kapanpun manusia berada itu berada.²⁹

2. Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan HAM

²⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 No. 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3886, 1999. Pasal 1 Angka 1.

²⁹S. Masribut Sardol, Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia, *Rechtsidee*, 1(1): 85-100, 2014.

Sejarah perkembangan HAM tidak terlepas dengan sejarah berdirinya Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Ketika menandatangani Piagam PBB pada Tahun 1945, timbul pemikiran tentang perlu adanya hak-hak manusia yang perlu dijunjung tinggi sebagai hak asasi yang menjadi tanggungjawab internasional. Pada Tahun 1946, PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia dengan tugas untuk merumuskan rancangan ketentuan internasional tentang hak-hak asasi manusia. Sebagai hasil kerja Komisi ini, maka pada tanggal 10 Desember 1948 dideklarasikanlah *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia).³⁰

Sejarah lahirnya HAM melalui perjalanan panjang. Substansi HAM didasari pada naskah-naskah yang terdapat dalam:³¹

- a. *Magna Charta* (1215), yaitu piagam agung yang diberikan oleh Raja John (Inggris) kepada beberapa bangsawan bawahannya. Piagam ini menandai adanya pembatasan hak-hak raja Inggris.
- b. *Bill of Right* (Undang-Undang Hak 1689), yaitu undang-undang yang diterima Parlemen Inggris dari Raja James II, untuk memenuhi tuntutan rakyat dalam revolusi tak berdarah.
- c. *Declaration des droit de l'homme et du citoyen*, yaitu pernyataan hak-hak asasi manusia dan warganegara tahun 1789, yang lahir dari revolusi Perancis melawan rezim penguasa (Raja Lodewijk XIV).
- d. *Bill of Right* (Undang-Undang Hak 1789), yaitu naskah yang disusun oleh rakyat Amerika Serikat, yang kemudian dimasukkan dalam konstitusi Amerika Serikat Tahun 1791.

Keempat naskah tersebut pada prinsipnya memuat hak-hak yang bersifat politik saja, misalnya kesamaan hak, hak atas kebebasan, hak untuk memilih dan hak untuk dipilih. Oleh sebab itu, presiden Amerika

³⁰Hadi Setia Tunggal, *Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Azasi Manusia (Universal Declaration of Human Right)*, Jakarta: Harvarindo, 2002, hlm. iv.

³¹ Subhan Sofhian dan Asep Sahid Gatara, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Bandung: Faocusmedia, 2011, hlm. 142.

Serikat Franklin D. Roosevelt mencetuskan empat kebebasan yang di kenal dengan *The Four Freedom*, yaitu³²:

- a. *Freedom of speech* (kebebasan untuk berbicara dan mengemukakan pendapat).
- b. *Freedom of religion* (kebebasan beragama).
- c. *Freedom of fear* (kebebasan dari rasa takut).
- d. *Freedom of want* (kebebasan dari kemiskinan/kemelaratan).

Berangkat dari naskah-naskah dan pendapat para ahli hukum serta negarawan tersebut diatas, maka disusunlah naskah Piagam HAM tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Universal Declaration of Human Right Tahun 1948. Substansi HAM yang termuat dalam deklarasi HAM tersebut pada intinya terdiri dari hak personal, hak legal, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, sosial dan budaya¹⁵.

3. Pertumbuhan dan Perkembangan HAM di Indonesia

Diskursus mengenai HAM ditandai dengan perdebatan yang sangat intensif dalam 3 periode sejarah ketatanegaraan, yaitu mulai dari tahun 1945, sebagai periode awal perdebatan hak asasi manusia, diikuti dengan periode Konstituante (tahun 1957-1959) dan periode awal bangkitnya Orde Baru (tahun 1966-1968).³³ Dalam ketiga periode inilah perjuangan untuk menjadikan hak asasi manusia sebagai sentral dari kehidupan berbangsa dan bernegara berlangsung dengan sangat serius. Pada periode-periode emas tersebut wacana HAM gagal dituangkan ke dalam hukum dasar negara atau konstitusi. Perjuangan itu memerlukan waktu lama untuk

³²

³³ Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's NewOrder, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993, khususnya bab 2.

berhasil, yaitu sampai datangnya periode reformasi (tahun 1998-2000). Periode ini diawali dengan pelengseran Soeharto dari kursi Presiden Indonesia oleh gerakan reformasi. Inilah periode yang sangat “friendly” terhadap hak asasi manusia, ditandai dengan diterimanya hak asasi manusia ke dalam konstitusi dan lahirnya peraturan perundang-undangan di bidang hak asasi manusia.

4. Perdebatan Awal tentang HAM di Indonesia

Hak warga negara yang diajukan oleh Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan Liem Koen Hian diterima untuk dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar, tetapi dengan terbatas. Keterbatasan itu bukan hanya dalam arti bahwa hak-hak tersebut lebih lanjut akan diatur oleh undang-undang, tetapi juga dalam arti konseptual.³⁴ Konsep yang digunakan adalah Hak Warga Negara (*rights of the citizens*) bukan Hak Asasi Manusia (*human rights*). Penggunaan konsep Hak Warga Negara itu berarti bahwa secara implisit tidak diakui paham natural rights yang menyatakan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki oleh manusia karena ia lahir sebagai manusia. Sebagai konsekuensi dari konsep itu, maka negara ditempatkan sebagai *regulator of rights*, bukan sebagai *guardian of human rights* sebagaimana ditempatkan oleh sistem Perlindungan Internasional Hak Asasi Manusia.

Perdebatan tersebut tidak berakhir begitu saja. Diskursus mengenai hak asasi manusia muncul kembali sebagai usaha untuk mengoreksi

³⁴ Todung Mulya Lubis, *Ibid.*

kelemahan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada sidang Konstituante (1957-1959). Sebagaimana terrekam dalam Risalah Konstituante, khususnya dari Komisi Hak Asasi Manusia, perdebatan di sini jauh lebih sengit dibanding dengan perdebatan di BPUPKI. Diskusi ini merupakan pernyataan paling jelas, paling bebas dan paling baik mengenai kesadaran tentang hak asasi manusia di kalangan rakyat Indonesia.³⁵ Berbeda dengan perdebatan awal di BPUPKI, diskusi di Konstituante relatif lebih menerima hak asasi manusia dalam pengertian *natural rights*,³⁶ dan menganggapnya sebagai substansi Undang-Undang Dasar. Meskipun ada yang melihat dari perspektif agama atau budaya, perdebatan di Konstituante sebetulnya telah berhasil menyepakati 24 hak asasi manusia yang akan disusun dalam satu bab pada konstitusi. Konstituante dibubarkan oleh Soekarno, akibatnya kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai dalam Konstituante ikut dikesampingkan, termasuk kesepakatan mengenai hak asasi manusia.

Pembubaran Konstituante tersebut diikuti oleh tindakan Soekarno mengeluarkan dekrit yang isinya adalah pernyataan untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dikenal dengan Dekrit 5 Juli 1959. Dengan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, maka status konstitusional hak asasi manusia yang telah diakui dalam Konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar “Sementara” 1950 menjadi mundur kembali.

³⁵ Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm. 132.

³⁶ Konstituante sangat menghargai keabsahan universalitas Hak Asasi Manusia sebagai hak yang menjadi bagian inti dari kodrat manusia dan terdapat pada setiap peradaban manusia.

Makanya setelah rezim Demokrasi Terpimpin Soekarno digulingkan oleh gerakan mahasiswa 1966, yang melahirkan rezim Orde Baru, perdebatan mengenai perlindungan konstitusionalitas hak asasi manusia muncul kembali. Perdebatan itu muncul pada Sidang Umum MPRS tahun 1968 di awal Orde Baru. MPRS ketika itu telah membentuk Panitia Ad Hoc Penyusunan Hak-Hak Asasi Manusia.³⁶³ Hasilnya adalah sebuah Rancangan Keputusan MPRS tentang Piagam Hak-Hak Asasi Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban Warga Negara. Rancangan tersebut tidak berhasil diajukan ke Sidang Umum MPRS untuk disahkan sebagai ketetapan MPRS. Alasannya terutama diajukan oleh fraksi Karya Pembangunan dan ABRI, akan lebih tepat jika Piagam yang penting itu disiapkan oleh MPR hasil pemilu, bukan oleh MPR(S) yang bersifat “sementara”.

Kenyataannya, setelah MPR hasil pemilu (1971) terbentuk, Rancangan Piagam Hak Asasi Manusia itu tidak pernah diajukan lagi. Fraksi Karya Pembangunan dan fraksi ABRI tidak pernah mengingat lagi apa yang pernah mereka putuskan pada Sidang Umum MPRS tahun 1968 tersebut.³⁶⁴ Sampai akhirnya datang gelombang besar “Reformasi”, yang melengserkan Soeharto dari kursi Presiden Indonesia (Mei, 1998) dan membuka babak baru wacana hak asasi manusia di Indonesia.

C. Pengaturan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Peraturan Perundang-Undangan

1. HAM dalam Konstitusi Baru

Pada masa pemerintahan BJ. Habibie gagasan mengenai Piagam Hak Asasi Manusia yang pernah muncul di awal Orde Baru itu muncul kembali. Begitu pula gagasan untuk mencatulkannya ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar juga muncul kembali ke dalam wacana perdebatan hak asasi manusia ketika itu. Karena kuatnya tuntutan dari kelompok-kelompok reformasi ketika itu, maka perdebatan bermuara pada lahirnya Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Isinya bukan hanya memuat Piagam Hak Asasi Manusia, tetapi juga memuat amanat kepada presiden dan lembaga-lembaga tinggi negara untuk memajukan perlindungan hak asasi manusia, termasuk mengamanatkan untuk meratifikasi instrumen-instrumen internasional hak asasi manusia.³⁷

Pada Sidang Tahunan MPR tahun 2000, perjuangan untuk memasukkan perlindungan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar akhirnya berhasil dicapai. Majelis Permusyawaratan Rakyat sepakat memasukan hak asasi manusia ke dalam Bab XA, yang berisi 10 Pasal

³⁷ Presiden Habibie membuat Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) 1998-2003, yang memuat agenda pemerintahannya dalam penegakan hak asasi manusia, meliputi pendidikan dan sosialisasi hak asasi manusia serta program ratifikasi instrumen internasional hak asasi manusia.

Hak Asasi Manusia (dari pasal 28A-28J) pada Amandemen Kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada 18 Agustus 2000. Hak-hak yang tercakup di dalamnya mulai dari kategori hak-hak sipil politik hingga pada kategori hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Selain itu, dalam bab ini juga dicantumkan pasal tentang tanggung jawab negara terutama pemerintah dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Di samping itu ditegaskan bahwa untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum yang demokratis maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Amandemen Kedua tentang Hak Asasi Manusia merupakan prestasi gemilang yang dicapai Majelis Permusyawaratan Rakyat pasca Orde Baru. Amandemen Kedua itu telah mengakhiri perjalanan panjang bangsa ini dalam memperjuangkan perlindungan konstitusionalitas hak asasi manusia di dalam Undang-Undang Dasar. Mulai dari awal penyusunan Undang-Undang Dasar pada tahun 1945, Konstituante (1957-1959), awal Orde Baru (1968) dan berakhir pada masa reformasi saat ini merupakan perjalanan panjang diskursus hak asasi manusia dalam sejarah politik-hukum Indonesia sekaligus menjadi bukti bahwa betapa menyesatkan pandangan yang menyatakan hak asasi manusia tidak dikenal dalam budaya Indonesia.

2. Substansi HAM dalam Peraturan Perundangan Indonesia

a. Piagam Jakarta dan Pembukaan UUD 1945

Para pendiri negara dan bangsa ini sadar betul akan hakekat HAM tersebut, sehingga, ketika menyiapkan naskah piagam untuk kemerdekaan Indonesia (yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta 22 Juni 1945), dengan tegas pada alinea pertama naskah tersebut menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapus-kan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.

b. Konstitusi Negara

Di dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia pernah menggunakan 3 macam konstitusi, yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (tanggal 18 Agustus 1945-27 Desember 1949).
- 2) Konstitusi RIS (tanggal 27 Desember 1949-17 Agustus 1950).
- 3) Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 (tanggal 17 Agustus 1950-5 Juli 1959).
- 4) Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 (tanggal 5 Juli 1959-sekarang).

Antara Pembukaan UUD 1945 dan Mukadimah UUDS 1950

memuat materi kalimat yang hampir sama, sedangkan materi Mukadimah Konstitusi RIS kalimatnya terlalu singkat, namun demikian esensinya sama, yaitu memuat pernyataan tentang hak asasi untuk merdeka dan esensi Pancasila sebagai dasar negara. Lebih lanjut tentang HAM ini dicantumkan dalam pasal-pasal ketiga konstitusi tersebut. Di dalam UUD 1945 sebelum diamandemen hanya ada lima pasal yang mengandung HAM, yaitu pasal 27 -31. Setelah amandemen kedua pada tanggal 18 Agustus 2000, khusus tentang HAM ditambahkan dalam satu Bab khusus yaitu Bab X A Pasal 28 A-J. Di dalam Konstitusi RIS 1949 memuat 35 pasal tentang HAM yaitu dalam Bagian V tentang Hak-hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia dari pasal 7-41. Sedangkan dalam UUD Sementara 1950 memuat 37 pasal, yaitu dalam Bagian V tentang Hak-Hak dan Kebebasan-kebebasan Dasar Manusia dari Pasal 7-43.

c. Ketetapan MPR No, XVII/MPR/1998

Di dalam ketetapan ini MPR menegaskan bahwa hak-hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia, bersifat kodrati, universal dan abadi berkait dengan harkat dan martabat manusia.

d. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Sebagai tindaklanjut dari Ketetapan MPR No, XVII/MPR/1998, maka pada tanggal 23 September 1999 pemerintah bersama DPR menetapkan UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM.

e. Pasal 28 A-J UUD 1945

MPR pasca reformasi, setelah mempelajari, menelaah dan memper-timbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 UUD1945, Maka dalam sidangnya pada tanggal 18 Agustus 2000 MPR menambahkan bab khusus tentang HAM sebagaimana tertuang dalam Bab X A Pasal 28 A-J.

3. Hak-Hak Asasi Manusia yang Belum Diatur dalam UUD 1945

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen, juga ternyata belum mencantumkan hak asasi manusia yang lainnya, yang meliputi kebebasan pers, hak-hak perempuan, dan hak pekerja.³⁸

D. Prinsip-Prinsip Dasar Penyelenggaraan Pemerintahan dalam Islam

1. Prinsip Musyawarah

Musyawarah adalah cara untuk menemukan jalan keluar yang sebaik-baiknya, dimana melibatkan semua pihak untuk menyuarakan pendapatnya terhadap permasalahan. Secara istilah kata *syufa* (musyawarah) berasal dari bahasa arab, yang mengandung arti menyarikan suatu pendapat berkenaan dengan suaru permasalahan. *Syufa* juga dapat dipahami sebagai forum tukar menukar pikiran, atau gagasan, ide,

³⁸Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2017, 8(2), hlm.78-82..

termasuk saran-saran yang diajukan dalam memecahkan suatu permasalahan sebelum tiba pada suatu pengambilan keputusan.³⁹

Untuk itu musyawarah merupakan bagian yang sangat penting dari islam yang pada dasarnya dapat digunakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Musyawarah selalu dilakukan oleh Nabi dalam kepemimpinan pada saat itu, nabi selalu mengambil keputusan setelah melakukan musyawarah dengan para sahabat-sahabatnya sekaligus sebagai pembelajaran untuk sekaarang bahwa pentingnya musyawarah sebelum memngambil sebuah keputusan dalam sebuah kepentingan. al-quran surat Ali Imran ayat 159 :

ولو كنت فظا غليظ القلب صلنفيما رحمة من الله لنت لهم فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم صلنلانفضوا من حولك فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب صلنفي الامر المتوكلين

“Maka disebabkan rahmat dari Allâhlah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawaralah dalam problem tersebut. Kemudian apabila kamu membulatkan tekad, maka bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepadaNya”.

Ayat ini secara tersirat ditujukan kepada Nabî Muhammad saw. untuk melakukan suatu keputusan dengan cara musyawarah. Ayat ini

³⁹ M. Thahir Azhary, *Negara Hukum*, 83 Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

berkaitan dengan petaka yang terjadi pada saat perang Uhud yang sudah didahului oleh musyawarah, yang disetujui oleh mayoritas. Kendati demikian, hasilnya sudah diketahui, adalah kegagalan. Hasil ini mengantarkan seseorang untuk berkesimpulan bahwasanya musyawarah tidak perlu diadakan, apalagi bagi Rasulullah Saw. Pesan penting dari ayat ini, bahwasanya kesalahan yang dilakukan setelah melakukan musyawarah tidak sebesar kesalahan yang dilakukan tanpa musyawarah, dan kebenaran yang diraih sendirian, tidak sebaik kebenaran yang diraih bersama.⁴⁰

2. Prinsip Keadilan

Keadilan merupakan bagian yang sangat esensial dalam kehidupan manusia, keadilan terus ditegakkan dan diperjuangkan oleh setiap individu, maupun kelompok masyarakat agar kehidupannya dapat berjalan dengan baik aman dan sejahtera. Keadilan merupakan suatu kebijakan tertinggi dan selalu ada dalam segala tatanan kehidupan yang beraneka ragam. Keadilan salah satu tujuan setiap agama didunia ini, termasuk agama islam yang menempatkan keadilan ditempat yang sangat tinggi dalam kehidupan berbangsa bernegara.

Islam memerintahkan agar umat manusia untuk bertindak adil dalam segala hal. Islam sebagai agama, telah memberikan aturan dan rambu-rambu yang jelas terhadap pemeluknya, contohnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

⁴⁰ Mohammad Hasyim Kamali, *Kebebasan Berpendapat dalam Islam*, 62 Bandung: Mizan, 1996.

Sangatlah susah Ketika ketidakadilan diterapkan dalam kehidupan berbangsa, karena kehidupan masyarakat dengan strata sosial yang berbeda menentukan kebermaknaan keadilan. Semua manusia akan saling curigai dan tidak percaya. Meskipun dalam prakteknya keadilan yang dimaknai setiap orang sangat berbeda. Namun keadilan harus ditegakkan. Khususnya bagaimana Islam mengajarkan konsep keadilan kepada umatnya. Al Quran surat an-Nisa ayat 58 yang artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”

Ayat ini merupakan suatu bagian dari surat an-Nisa yang pada ayat-ayat sebelumnya menerangkan mengenai tuntunan kepada manusia untuk berbuat baik dan adil kepada wanita dan anak yatim dalam hal warisan, hukum, harta, cara berkomunikasi, dan tingkah laku. Serta janji dan ancaman, dan tuntunan adanya keadilan hukum dalam masyarakat.⁴¹

3. Prinsip ketaatan Pada Ulil Amri

Ulil amri adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengurus kepentingan-kepentingan umat. Ketaatan kepada ulil amri (pemimpin) merupakan suatu kewajiban umat, selama tidak bertentangan dengan nash yang zahir.

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), h. 196

Ketaatan kepada ulil amri atau pemimpin sifatnya kondisional (tidak mutlak). Karena betapa pun hebatnya ulil amri harus tidak lupa dengan ketentuan Allah swt dan Rasul-Nya maka wajib diikuti.⁴²

Sedangkan produk dari ulil amri itu bertentangan dengan kehendak Allah maka tidak wajib untuk ditaati. Dengan demikian, model ketaatan kepada ulil amri itu terlaksana, jika ia menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Sebaliknya jika tidak, maka ketaatan itu dengan serta merta tidak mesti ditaati. Ta'at kepada pemimpin adalah suatu kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Al-Kitab dan As-Sunnah. Di antaranya Allah 1 berfirman, "*Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.*" (Q.S. An-Nisa' [4]: 59)

Dalam ayat ini Allah menjadikan ketaatan kepada pemimpin pada urutan ketiga setelah ketaatan pada Allah dan Rasul-Nya. Namun, untuk pemimpin di sini tidaklah datang dengan lafadh 'ta'atilah' karena ketaatan kepada pemimpin merupakan ikutan (taabi') dari ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, apabila seorang pemimpin memerintahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah, maka tidak ada lagi kewajiban dengar dan ta'at. Makna zhohir (tekstual) dari hadits ini adalah kita wajib mendengar dan ta'at kepada pemimpin walaupun mereka bermaksiat kepada Allah⁴³ dan tidak menyuruh kita untuk berbuat maksiat kepada Allah.

⁴² www.kemenag.go.id/documents diakses pada jam 22.17 tanggal 08 februari 2021

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1989

4. Prinsip Persamaan

Persamaan dalam Islam disebut juga *alwusawa* merupakan sikap yang memandang seimbang, dan sejajar, sama rata antar sesama umat manusia. Dalam bermasyarakat Islam, *alwusawa* berhimpitan dengan nilai *assyura* (*musyawarah*) dan *al'adalah* (*keadilan*). Dalam konteks kehidupan bermasyarakat, persamaan merupakan prinsip untuk bersikap tidak diskriminatif terhadap sesama manusia lainnya. Prinsip persamaan adalah melebihi batas-batas primordial dan kepentingan⁴⁴. Prinsip seperti inilah yang dianut Negara Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dengan Bhineka Tunggal Ika. Semangat menjaga keberagaman dan persamaan di Indonesia, seperti itu sesuai dengan ajaran Islam dalam surat Al-Hujarat ayat 13, yang pada prinsipnya perbedaan gender (*addzakar-untsa*), bangsa (*syu'uba*), dan suku (*qaba'il*) semata-mata diperintahkan untuk saling berhubungan dan saling membantu (*atta'arufi*); sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik takwanya kepada Allah (*attaqakum*) dan sesamanya.

Makna dalam ayat tersebut adalah penghargaan kepada seseorang bukan di karenakan perbedaan tabpa melihat latar belakangnya, melainkan justru sejauh mana perbedaan itu dihargai. Karena itu Islam sangat menghargai pluralitas.

⁴⁴ <https://correcto.id/beranda/read/25101/prinsip-persamaan-dalam-islam-menurut-ali-masykur-musa>. diakses tanggal 08 Februari jam 22.00 wib

Surat Al-Hujarat ayat 13 ini Tafsir Al-Misbah ditekankan agar hubungan sesama manusia untuk mengedepankan sifat persamaan dan menghindari dari sikap diskriminatif. Ayat ini merupakan petunjuk tentang tata krama pergaulan sesama manusia dan merupakan prinsip yang harus dijunjung. Jadi harus kita pahami bahwa persamaan merupakan hak setiap warga negara. Negara menjamin perlakuan yang sama di negara demokrasi.⁴⁵

5. Prinsip Kebebasan

Kebebasan (*al-burriyyah* atau *liberty*) dalam islam, asal mulanya adalah konsep Ikhtiyar dan taqdir, yang berkaitan dengan kebebasan atau tidaknya manusia dalam melakukan perbuatannya, dalam agama. Kemudian setelah terjadinya kontak dengan dunia barat konsep tersebut berkembang menjadi lebih luas cakupannya. Seperti kebebasan berekspresi atau mengemukakan pendapat, berfikir, kebebasan berpolitik atau kebebasan ekonomi. Dalam hal ini membahas kebebasan berfikir dan mengemukakan pendapat, kebebasan beragama, kebebasan berpolitik, meliputi hak memilih pemimpin, hak mengawasi dan mengontrol pemerintah, dan kebebasan ekonomi.

Kebebasan menurut Islam lebih terbatas dan terarah, atau dengan kata lain bebas tapi terikat. Berbeda dengan demokrasi liberal menekankan kemampuan berbuat tanpa batas. Bagian dari kebebasan berpolitik adalah melakukan kritik (*hurriyyah al-mu'aradhah* atau *hurriyyah naqd al-hakîm*) dan memantau kegiatan

⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1989

pemerintah, yang juga untuk mendukung amar ma'ruf nahi munkar. Dimana rakyat berhak mengawasi pemimpinnya dan mengoreksi setiap tindakannya. Dan hal semacam ini sudah pernah dilaksanakan dan dicontohkan oleh para pendahulu kita.

Salah satu ajaran yang sangat dikedepankan dalam Islam tentang hal tersebut adalah prinsip kebebasan, yaitu tidak ada pemaksaan dalam menganut agama, yang mana termaktub dalam QS. al-Baqarah [2]: 256.6. Dari ayat ini dapat dimaknai bahwa segala bentuk pemaksaan terhadap manusia untuk memilih suatu agama tidak dibenarkan oleh al-Qur'an. Jika saja pemaksaan diperbolehkan, maka bisa saja Allah yang memerintahkan hal itu, akan tetapi kenyataannya, dalam ayat di atas tidak adanya pemaksaan. Oleh karena itu, penulis melihat pentingnya untuk kita menelaah lebih lanjut kebebasan beragama menurut al-Qur'an, sebagai bentuk menyikapi bagaimana seharusnya beretika dalam lingkungan yang beragam. Maka dari itu hendaklah memaparkan bagaimana kebebasan beragama dalam perspektif al-Qur'an⁴⁶

Dalam pandangan hukum Islam, *good governance* merupakan gerakan Ijtihadi.⁴⁷Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, maka konsep kemaslahat mursalah merupakan sarat didalam sistem pemerintahan. Konsep *maslahat mursalah* sangat sesuai dengan kondisi dan tempat demi mewujudkan suatu kemaslahatan dalam pemerintahan, sehingga dapat tercipta

⁴⁶ Departemen Agama RI, Tafsir al-Qur'an ,hlm 3

⁴⁷Muhammadong,*Good Governance dalam Perpektif Hukum Islam*,Makasar: Edukasi Mitra Grafika, hlm.69.

pemerintahan yang baik, karena semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk kebaikan masyarakat yang dipimpinnya.⁴⁸

Persoalan *good governance* tidak lepas dari *fiqh siyasah* atau *siyasah syar'iyah*, karena penetapan hukumnya mengacu kepada kemaslahatan dan kepentingan umat manusia. Titik persamaan antara fikih *siyasah* dengan *good governance* terletak pada sistem pengaturan, pengendalian, dan pelaksanaan dalam suatu negara atau wilayah. *Good governance* sejalan dengan teori maqasid al-syariah, yaitu *hifz al-din* (menjaga agama), *hifz al-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifz al-mal* (menjaga harta). Karena pada prinsipnya *good governance* mempunyai tujuan yang sama dengan *maqasid al-syariah*.

Dalam konsep masalah ini juga dibahas dalam kaidah-kaidah *qowaid fiqhiyah* yaitu kebijakan oleh seorang pemimpin terhadap rakyatnya yang berkaitan dengan kemaslahatan. Kaidah ini merupakan kaedah khusus dalam bidang siyasah. Maksud dari kaedah tersebut adalah tindakan pemerintah harus berorientasi kepada kemaslahatan umat. *Good governance* yang diwacanakan dan diterapkan dalam birokrasi sebagai sebuah upaya dari pemerintah dan masyarakat merupakan sebuah tindakan yang berorientasi masalah. Penguatan nilai-nilai akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan partisipasi publik dalam pelaksanaan birokrasi publik menjadikan lembaga semakin kuat dan dapat menghasilkan manfaat yang maksimal. Dengan penguatan lembaga dan manfaat yang dihasilkan semakin kuat dirasakan oleh masyarakat, maka kebijakan

⁴⁸Sri Warjiyati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik, *Hukum Islam*, 2018, 18(1), hlm. 119-132.

pemerintah menjadikan konsep *good and clean governance* dapat diterapkan dalam lembaga-lembaga publik dan telah mendasarkan kebijakannya atas maslahat umat.⁴⁹



⁴⁹Nur Rohim Yunus, Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia, *Jurnal Nur El-Islam*, 3(1), 2016, hlm. 170.

BAB III

Kewenangan Daerah Otonom

dalam Pembentukan Peraturan Daerah

A. Prinsip-Prinsip Dasar dalam Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan perwujudan dari sistem desentralisasi yang membagi wewenang dari pemerintah pusat ke daerah, atau otonomi daerah dapat diartikan sebagai pelaksanaan pemerintah yang desentralistik. Didalam Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah berarti *self government* atau *condition of living under one's own laws*. Dengan demikian, dalam otonomi daerah, daerah memiliki *self own laws*. Menurut perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan juga mengandung arti pemerintahan.⁵⁰

Otonomi Daerah adalah wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah, yang melekat pada Negara kesatuan maupun pada Negara federasi. Di Negara kesatuan, otonomi daerah lebih terbatas daripada di Negara yang

⁵⁰Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 40.

berbentuk federasi. Kewenangan Mengatur dan Mengurus rumah tangga daerah di Negara kesatuan meliputi segenap kewenangan pemerintahan kecuali beberapa urusan yang dipegang oleh pemerintah pusat.⁵¹Otonomi adalah tatanan yang bersangkutan dengan cara-cara membagi wewenang, tugas dan tanggung jawab mengatur dan mengurus urusan pemerintahan antara pusat dan daerah. Ini berarti bahwa konsep otonomi daerah yang diartikannya merupakan pembagian wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga daerahnya sendiri dengan tetap memperhatikan aturan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.⁵²

Pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pemerintah daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota mengatur sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Bunyi dari pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa pemerintahan pusat memberikan pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah untuk mengatur sendiri urusan pemerintahannya, menurut asas otonomi dan tugas pembentukan.

Selanjutnya pengertian otonomi daerah diatur dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang bunyinya “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, kewajiban Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia“. Sebelumnya pengertian otonomi daerah diatur didalam Pasal 1 ayat 5

⁵¹Winarna Surya Adisubrata, *Loc.Cit.*

⁵²Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 84.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang bunyinya “Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan”.

Pengertian otonomi daerah dari pasal tersebut di atas ada sedikit perubahan, sebelumnya pemerintah daerah diberi kewenangan penuh oleh pemerintahan pusat untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat yang ditetapkan di dalam undang-undang ini, setelah Undang-undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah diganti menjadi Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengertian tentang otonomi daerah sedikit ada perubahan yaitu pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam Negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan pusat dan tidak ada kedaulatan pada daerah. Jadi seluas apapun otonomi yang diberikan kepada daerah tanggung jawab akhir penyelenggaraan pemerintahan daerah akan tetap ada di tangan pemerintahan pusat.⁵³

Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa pemerintah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Menurut Soehino, bahwa cakupan asas

⁵³Winarna Surya Adisubrata, *Loc.Cit.*, hlm. 2.

otonomi seluas-luasnya bermakna penyerahan urusan sebanyak mungkin kepada daerah untuk menjadi urusan rumah tangga sendiri.⁵⁴

Prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah yang dijadikan pedoman dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut:⁵⁵

- (1) Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah.
- (2) Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggungjawab.
- (3) Pelaksanaan otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah kabupaten dan Daerah Kota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas.
- (4) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar-Daerah.
- (5) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonomi, dan karenanya dalam Daerah Kabupaten dan Daerah Kota tidak ada lagi Wilayah Administrasi. Demikian pula di kawasan-kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain, seperti badan otorita, kawasan pelabuhan, kawasan perumahan, kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertambangan, kawasan kehutanan, kawasan perkotaan baru, kawasan pariwisata, dan semacamnya

⁵⁴Soehino, *Perkembangan Pemerintah di Daerah*, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 50.

⁵⁵Penjelasan UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

berlaku Ketentuan peraturan Daerah Otonom.

(6) Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif Daerah, baik sebagai fungsi legislatif, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(7) Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada Daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil pernerintah.

(8) Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah kepada Daerah, tetapi juga dari Pemerintah dan Daerah Kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

B. Kewenangan Daerah Otonom dalam Pembentukan Peraturan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa kedudukan, yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Daerah, sekaligus menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap

Pemerintah Daerah.⁵⁶ Lingkup wewenang membentuk Perda ditentukan bahwa perda mengatur urusan rumah tangga di bidang otonomi dan urusan rumah tangga di bidang tugas pembantuan. Di bidang otonomi, Perda dapat mengatur segala urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh Pemerintah Pusat. Di bidang pembantuan, Perda tidak mengatur substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat. Perda di bidang pembantuan hanya mengatur tata cara melaksanakan substansi urusan pemerintah atau kepentingan masyarakat.⁵⁷

Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, prinsip-prinsip pembentukan Perda ditentukan sebagai berikut: (1) Perda ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD; (2) Perda dibentuk dalam rangka menyelenggarakan otonomi, tugas pembantuan dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah; (3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; (4) Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan, (5) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka menyiapkan atau pembahasan Raperda, (6). Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum, atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). (7). Peraturan Kepala Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk

⁵⁶Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Op.Cit., hlm.70.

⁵⁷*Ibid*, hlm.72.

melaksanakan Perda. (8). Perda berlaku setelah diundangkan dalam lembaran berita daerah. (9). Perda dapat menunjukkan pejabat tertentu sebagai pejabat penyidik tertentu sebagai pejabat penyidik pelanggaran Perda (PPNS Perda); (10) Pengundangan. Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah.

Apabila dalam satu masa sidang DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda. Penyampaian rancangan Perda ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama. Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam 30 (tiga puluh) hari, rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.

Suatu peraturan perundangan tidak berlaku abadi, karena perkembangan masyarakat, maka peraturan juga mengalami perubahan ataupun dinyatakan tidak berlaku. Suatu peraturan perundang-undangan dinyatakan tidak berlaku apabila:⁵⁸

- a. Dibatalkan. Pembatalan peraturan perundang-undangan dapat secara nyata artinya peraturan perundangan yang baru secara tegas menyebutkan peraturan perundangan yang lama dicabut. Contohnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

⁵⁸A. Zarkasi, *Op.Cit.*, hlm. 8.

Disamping itu pembentukan suatu peraturan dapat dilakukan secara diam-diam artinya tidak secara terang menyatakan peraturan itu dicabut. Selanjutnya apabila muncul peraturan yang mengatur sesuatu hal yang sebelumnya sudah diatur oleh peraturan terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

- b. Undang-Undang dinyatakan tidak berlaku apabila waktu berlakunya telah lampau.
- c. Pada kenyataannya peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat diberlakukan lagi yang sesuai dengan perkembangan zaman.

Adanya tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut adalah merupakan suatu sistem peraturan perundangundangan tersebut peraturan perundang-undangan dengan berbagai konsekuensi sebagai berikut:⁵⁹

- a. Setiap produk peraturan perundang-undangan hanya dapat dikeluarkan oleh yang berwenang.
- b. Sejenis peraturan perundang-undangan hanya dapat memuat materi sesuai dengan tingkatan jenis peraturan perundang-undangannya.
- c. Peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- d. Dikeluarkannya setiap produk peraturan perundang-undangan harus diarahkan dalam rangka menuju terwujudnya masyarakat sebagaimana telah diamanatkan dalam tujuan negara.

⁵⁹*Ibid.*

- e. Apabila terdapat suatu produk peraturan perundangundangan yang tidak *tact asas* dalam sistem peraturan perundang-undangan maka akan berakibat rusaknya suatu sistem peraturan perundang-undangan itu sendiri.

Bentuk-bentuk perundang-undangan di tingkat pusat adalah: (1) Undang-undang (2) Keputusan Presiden (3) Keputusan Menteri (4) Keputusan Dijen (5) Keputusan Badan Negara. Bentuk undang-undang di tingkat daerah adalah: (1) Peraturan Daerah Provinsi, (2) Peraturan Daerah Kabupaten, (3) Peraturan Daerah Kota (4) Keputusan Gubernur, terbagi dua: (a). Keputusan yang bersifat mengatur (Regelling) (b). Keputusan yang bersifat Penetapan (Beschikking). (5) Keputusan Bupati/Walikota ada dua: (a) Keputusan yang bersifat mengatur (Regelling) (b). Keputusan yang bersifat Penetapan (Beschikking). (6). Instruksi Gubernur, Instruksi Bupati/Walikota.⁶⁰

C. Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik

Di era otonomi daerah yang berbasis pada desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab (*staatskundige decentralitazion*) saat ini, urgensi untuk melembagakan suatu pembentukan peraturan daerah yang baik (*good legislation*) kian menemukan kebutuhan faktualnya. Dalam praktik pembentukan Peraturan Daerah (Perda) dijumpai begitu banyak Perda yang telah diundangkan oleh pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota.

Pembentukan perda yang baik (*good legislation*) merupakan keniscayaan

⁶⁰Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknk Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 31.

di era otonomi daerah berdasarkan desentralisasi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab (*staatskundige decentralization*) dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Agar proses pembentukan Perda dapat memenuhi kualifikasi sebagai Perda yang baik, yakni Perda yang isi dan bentuknya berkualitas serta kekuatan berlakunya efektif dan berkelanjutan (*sustainable*), maka dalam pembentukan Perda tersebut perlu didasarkan pada landasan pengaturan dan landasan penyusunan yang tepat. Landasan penyusunan Perda tidak semata-mata didasarkan pada landasan yuridis tetapi juga landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan politis, landasan ekologis, landasan ekonomis, dan landasan kultural. Berbagai landasan yang dijadikan pemandu (*guidance*) dalam pembentukan Perda tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pembentukan Perda yang baik dibutuhkan suatu pendekatan (*approach*) yang utuh dan menyeluruh (holistik).⁶¹

D. Rokok Tinjauan Teori Menurut Hukum Islam.

Menurut pandangan Islam rokok tidak spesifik melarang atau memperbolehkan, tetapi menurut beberapa ulama menyatakan rokok haram dan ada yang mengatakan boleh. Dalam hal ini ulama berpendapat mengenai boleh tidaknya rokok berdasarkan ayat-ayat dengan cara menyimpulkan makna dengan hakekat rokok itu sendiri. Adapun salah satu dalil yang mengharamkan rokok pada surat Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

⁶¹Dayanto, Pembentukan Peraturan Daerah yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah, *Tahkim*, 2013, 9(2): 127-144.

artinya : dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Selain merugikan diri sendiri rokok juga bisa merugikan orang lain (perokok pasif). Dalam pandangan medis, perokok pasif justru lebih parah dari perokok aktif. Sebagaimana dalam hadist nabi dari Ibnu Abbas Ra: “Telah berkata Rasulullah SAW: Tidak boleh membuat mudharat kepada orang lain”. (HR. Ahmad dan Ibnu Majah. Ra).

Menurut hadis diatas di jelaskan bahwa memberi mudharat kepada orang lain tidak diperbolehkan. Jadi menurut penulis dalam hal ini rokok bukan hanya berdampak berbahaya pada perokoknya saja tetapi untuk orang yang tidak (perokok pasif). jadi apapun perbuatannya selama banyak menanggung mudharat pada diri sendiri maupun orang lain, maka sepatutnya tidak dilakukan. Dengan demikian rokok menjadi hal yang tidak bagus dilakukan menurut islam yang contohnya sudah di jelaskan melalui surat Al-Baqarah 195 dan hadis nabi di atas.

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Data Kabupaten Purbalingga

1. Kondisi Geografis Kabupaten Purbalingga

Wilayah Kabupaten Purbalingga secara geografis terletak di antara 7°10' dan 7°29' LS serta 109°13' dan 109°35' BT, dengan jarak terjauh dari barat ke timur sejauh 40,4 km dan jarak terjauh dari utara ke selatan 35,7 km, serta memiliki luas wilayah 77.764, 122 Ha atau sekitar 2,39 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah. Wilayah Kabupaten Purbalingga memiliki ketinggian 40 m di atas permukaan laut sampai dengan kurang lebih 3.000 m di atas permukaan laut. Kabupaten Purbalingga merupakan salah satu kabupaten dari 35 kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di Pulau Jawa. Kabupaten Purbalingga pada sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan disebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Banyumas. Kabupaten Purbalingga terdiri atas 18 kecamatan, 224 desa, dan 15 kelurahan.

2. Kondisi Sosial Ekonomi dan Budaya Kabupaten Purbalingga

Jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga mencapai 903.181 jiwa yang terdiri dari 446.258 laki-laki dan 456.923 perempuan. Berdasarkan kelompok umum penduduk Kabupaten Purbalingga terdiri dari 0-14 tahun sebanyak 234.070

jiwa dan usia 15 tahun ke atas sebanyak 669.111 jiwa.

Penduduk Kabupaten Purbalingga masuk dalam trah masyarakat Banyumasan. Masyarakat Banyumas terkenal adanya budaya keterbukaan atau keterusterangan masyarakat yang biasa disebut dengan sifat blakasuta atau cablaka. Hal ini berbeda dengan budaya masyarakat Jawa bagian timur atau daerah Solo/Jogjakarta. Sifat ini merupakan landasan seseorang untuk dapat maju, karena bernuansa kejujuran serta mau menghargai dan menerima pendapat pihak lain yang sifatnya konstruktif.

Tercatat 430.097 jiwa penduduk di Kabupaten Purbalingga yang memiliki pekerjaan. Mayoritas dari mereka bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 103.040 jiwa. Hal ini dikarenakan 21.845 ha atau sekitar 28,09 % wilayah di Kabupaten Purbalingga merupakan areal persawahan dengan komoditas tanaman padi. Seiring berjalannya waktu kondisi perekonomian di Kabupaten Purbalingga berkembang semakin pesat. Hal ini dikarenakan ada banyak industri yang didirikan di Kabupaten Purbalingga. Kabupaten Purbalingga tercatat memiliki 80 perusahaan besar dan sedang dengan mempekerjakan 47.535 tenaga kerja.

3. Visi dan Misi

a. Visi Kepala Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021

"Purbalingga Yang Mandiri dan Berdaya Saing Menuju Masyarakat Sejahtera Yang Berakhlak Mulia".

b. Misi Kabupaten Purbalingga

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan yang Profesional, Efisien, Efektif, Bersih dan Demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.
- 2) Mendorong kehidupan masyarakat religius yang beriman dan bertaqwa kehadirat Alloh SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kebinekaan.
- 3) Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya pangan dan papan secara layak.
- 4) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat.
- 5) Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, rakyat, dengan mendorong simpul-simpul perekonomian utamanya industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
- 6) Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan

menarik untuk melaksanakan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/sarana prasarana wilayah yang memadai.

7) Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

4. Deskripsi data.

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Rokok adalah salah satu produk tembakau dan/ atau bahan lainnya yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap, dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, rokok elektrik, rokok sintetis atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dan/ atau bahan lainnya yang membahayakan kesehatan dengan atau tanpa bahan tambahan.

Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruang atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan Produk Tembakau dan rokok elektrik atau bentuk lain. Tempat khusus untuk merokok adalah ruang yang diperuntukkan untuk kegiatan merokok yang berada di dalam

KTR.⁶²

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR) dirancang untuk melindungi perokok pasif sekaligus perokok aktif dari bahaya asap rokok. Keberadaan zona tanpa asap rokok bisa menjadi pengendali konsumsi rokok. Banyak artikel kesehatan yang mengulas tentang dampak burukasap rokok bagi kesehatan. Tak hanya untuk perokok aktif, orang-orang di sekitarnya yang lantas disebut sebagai perokok pasif pun bakal terdampak. Dengan demikian harus ada regulasi tentang kawasan tanpa rokok sehingga kualitas kesehatan warga Purbalingga bisa terjamin. Warga Purbalingga perlu dilindungi dari bahaya asap rokok.

Pengendalian konsumsi rokok harus lebih optimal lagi. Selain berdampak pada kesehatan, pengendalian konsumsi tembakau juga merupakan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009. Dalam pasal 115 ayat (2) disebutkan, pemerintah daerah diwajibkan untuk menetapkan kawasan tanpa rokok guna melindungi warganya dari paparan asap rokok⁶³. Hal tersebut juga merupakan amanat UU yang menyebutkan bahwa pemda harus menetapkan kawasan tanpa rokok di daerahnya masing-masing.

B. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Pertimbangan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok adalah bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan

⁶² Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok.

⁶³ Undang-Undang (UU) 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 115 Ayat 2.

bahan Yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Pasal 6 ayat 91) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/Menkes/Pb/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok.⁶⁴

Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.⁶⁵

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (mainstream) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (side stream) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 (empat ribu) jenis senyawa kimia. Sekitar 400

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵Penjelasan Atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Bagian 1 Umum.

(empat ratus) jenis diantaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 (enam puluh sembilan) jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).⁶⁶

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.⁶⁷

Tidak ada batas aman untuk paparan asap rokok orang lain. Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, sesak napas, dan pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang

⁶⁶*Ibid.*

⁶⁷*Ibid.*

merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.⁶⁸

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain akan menderita sudden infant death syndrome, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok. Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.⁶⁹

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok harus dilindungi. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu disadarkan dari kebiasaan merokok yang merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan

⁶⁸*Ibid.*

⁶⁹*Ibid.*

mengatasi dampak buruk asap rokok. Pasal 115 angka 2 menentukan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya.⁷⁰

Kawasan tanpa rokok, mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Konsep peraturan ini adalah melarang kegiatan merokok, iklan rokok dan penjualan rokok di kawasan tanpa rokok yang telah diuraikan sebelumnya kecuali di tempat umum, masih diperbolehkan transaksi jual beli rokok.⁷¹

Berdasarkan data profil kesehatan Kabupaten Purbalingga tahun 2018 menunjukkan terjadinya kasus penyakit tidak menular, antara lain kanker payudara sebanyak 35 orang, diabetes mellitus 9.508 orang, penyakit jantung dan pembuluh darah 1.135 orang, hipertensi 343.143 orang, stroke 213 orang, dan asma 2.888 orang.⁷² Memahami data dimaksud, maka dalam rangka melindungi masyarakat maupun orang per orang dari dampak negatif perilaku dan paparan asap rokok yang mengancam kesehatan dan kualitas hidup, maka penyusunan Perda KTR. Hal ini ditargetkan sebagai upaya pengendalian rokok dan dampak asap rokok serta pemenuhan hak masyarakat mendapatkan udara yang bersih dan sehat guna mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal.⁷³

⁷⁰Undang-Undang (UU) 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 115 Ayat 2.

⁷¹Penjelasan Atas Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Bagian 1 Umum.

⁷²Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, *Profil Kesehatan Kabupaten Purbalingga Tahun 2018*, Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga, Purbalingga, 2019, hlm. 30-31.

⁷³Dinkominfo, *Op.Cit.*

Kawasan tanpa rokok merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, baik individu, masyarakat, lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Komitmen bersama lintas sektor dan berbagai elemen akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan kawasan tanpa rokok.⁷⁴ Dalam hal kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda yang telah mendapat nomor register sebagaimana dimaksud pada ayat (6), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah. Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi, “Peraturan Daerah ini dinyatakan sah”. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota.⁷⁵

Pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Bab III Tujuan Pasal 3 bahwa penetapan KTR bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok pasif;
- b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih serta sehat bagi masyarakat;
- c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung;
- d. menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, bebas dari asap rokok.
- e. memenuhi rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat;
- f. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat; dan
- g. menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula

⁷⁴*Ibid.*

⁷⁵Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (6) (7) (25).

Dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Merokok menimbang:⁷⁶

1. bahwa merokok merupakan kegiatan yang dapat mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu, masyarakat dan lingkungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga diperlukan upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
2. bahwa merokok menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan perokok maupun masyarakat yang bukan perokok akibat ikut terpapar asap rokok, perlu upaya pengendalian dampak rokok terhadap kesehatan;
3. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya, termasuk rokok elektrik dan shisa atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. Kawasan Tanpa Rokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok. Pasal 2 Ayat (2) tujuan peraturan Gubernur ini untuk:⁷⁷

1. Melindungimasyarakat dari dampak negatif akibat rokok di Daerah dan Kabupaten/Kota;
2. Wewujudkan perilaku hidup sehat di Daerah dan Kabupaten/Kota.

Guna melindungi warga masyarakat Purbalingga dari bahaya asap rokok, Eksekutif (Bupati) menyerahkan draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Kabupaten Purbalingga. Bupati mengatakan, baik perokok pasif

⁷⁶Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Merokok.

⁷⁷*Ibid*, Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 (8) (9) dan Pasal 2 Ayat (2).

maupun aktif harus terlindungi melalui sebuah aturan yang digagas oleh daerah atau Perda. Banyak artikel kesehatan yang mengulas panjang lebar tentang dampak dari asap rokok yang buruk bagi kesehatan. Oleh karenanya, perlu regulasi tentang kawasan tanpa rokok sehingga kualitas kesehatan warga Purbalingga bisa terjamin. Warga Purbalingga perlu dilindungi dari bahaya asap rokok sehingga perlu ada aturan yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok sehingga kualitas kesehatan warga Purbalingga bisa dijamin.

Pengendalian konsumsi rokok di sembarang tempat harus dilakukan lebih optimal lagi. Selain dampak kesehatan, hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang (UU) 36 tahun 2009 pasal 115 ayat 2 yang menyebutkan “Pemerintah Daerah diwajibkan untuk menetapkan kawasan tanpa rokok” guna melindungi warganya dari paparan asap rokok.⁷⁸ Hal tersebut juga merupakan amanat UU yang menyebutkan Pemda harus menetapkan kawasan tanpa rokok di daerahnya masing-masing.⁷⁹

Bupati Purbalingga Dyah hayuning Pratiwi SE BEcon MM menanggapi sejumlah pertanyaan dan masukan dari para fraksi di DPRD Purbalingga terkait dengan Raperda Kawasan Tanpa Merokok. Bupati menegaskan, dalam Raperda ini larangan merokok tidak berlaku di semua tempat, melainkan hanya di beberapa tempat tertentu saja, seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja,

⁷⁸Undang-Undang (UU) 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 115 Ayat 2.

⁷⁹Suprianto, Lindungi Masyarakat Dari Bahaya Rokok, Eksekutif Serahkan Raperda ke DPRD, terdapat dalam <https://rri.co.id/purwokerto/berita/purbalingga/689719/lindungi-masyarakat-dari-bahaya-rokok-eksekutif-serahkan-raperda-ke-dprd>. Jul. 04, 2019. Diakses tanggal 14 November 2020.

saat menjawab pertanyaan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) dalam Rapat Paripurna DPRD acara Jawaban Bupati atas Pandangan Fraksi tentang 4 Raperda.⁸⁰

Bupati juga memastikan, melalui Raperda KTR ini tidak begitu berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya sektor pajak reklame sebagaimana pertanyaan yang dilontarkan Fraksi Keadilan Sejahtera. Menurut Bupati, larangan iklan rokok hanya diterapkan pada kawasan tanpa rokok dengan jarak tertentu, sehingga di kawasan lainnya masih boleh dipasang. Namun demikian, sebagai antisipasinya kita terus berupaya mendapatkan sumber penggantinya melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak daerah lainnya, melalui optimalisasi peningkatan penerimaan pajak dari wajib pajak yang sudah terdaftar, penambahan jumlah wajib pajak yang belum terdaftar serta melakukan perluasan objek pajak.⁸¹

Bupati sepakat dengan Fraksi Amanat Nasional (FAN) bahwa dengan meningkatkan level aturannya dari Perbup menjadi Perda yang juga memuat mengenai ketentuan sanksipidananya, maka diharapkan agar Satpol PP selaku OPD yang diberikan hak, tugas, wewenang dan tanggung jawab menegakkan perda, kiranya dapat melaksanakan tugas penegakkannya dengan semakin baik. Dimana pelaksanaannya dapat ditempuh dalam bentuk satuan tugas terpadu yang meliputi berbagai OPD terkait. Menanggapi masukan dari Fraksi Persatuan Demokrat terkait ketentuan pidana yang diatur dalam Raperda ini, tetap

⁸⁰Dinkominfo, Larangan Merokok Tidak Berlaku Di Semua Tempat, terdapat dalam <https://www.purbalingga.kab.go.id/v1/larangan-merokok-tidak-berlaku-di-semua-tempat/>. Jul. 07, 2019. Diakses tanggal 14 November 2020.

⁸¹*Ibid.*

memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerimanya.⁸²Berupa ketentuan dalam pasal 199 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.⁸³Menanggapi pertanyaan dari Fraksi PDI Perjuangan, Bupati menjelaskan konsumsi rokok merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya berbagai penyakit tidak menular (PTM) seperti jantung koroner, stroke, kanker, penyakit paru kronik dan diabetes melitus.⁸⁴

Rokok merupakan salah satu zat adiktif yang dapat membahayakan kesehatan individu maupun masyarakat, mengandung berbagai bahan kimia diantaranya yang terpenting adalah tar yang bersifat karsinogenik, nikotin yang bersifat adiktif, benzopyrin, metal-kloride, aseton, ammonia, dan karbon monoksida. Nikotin adalah senyawa pirrolidin, suatu zat kimia organik kelompok alkaloid yang dihasilkan secara alami oleh tumbuhan terutama suku terung-terungan (Solanaceae), termasuk diantaranya pada tomat, terung ungu, kentang dan lada hijau namun dengan kadar rendah. Dalam darah, nikotin beredar ke seluruh tubuh dalam waktu 15–20 menit dari isapan terakhir, merangsang pelepasan katekolamin yang dapat meningkatkan denyut jantung. Nikotin memiliki daya karsinogenik terbatas yang menjadi penghambat kemampuan tubuh untuk melawan sel-sel kanker, namun tidak menyebabkan perkembangan sel-sel sehat menjadi sel-sel kanker, diduga memiliki efek stimulan seperti kafein, dan efek adiksinya akibat pengaruh perangsangan pada sistem saraf pusat.

⁸²*Ibid.*

⁸³Undang-Undang (UU) 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 115 Ayat 2.

⁸⁴*Ibid.*

Tembakau atau rokok dapat membunuh separuh dari masa hidup perokok dan separuh perokok mati pada usia 35-39 tahun. Data epidemi tembakau di dunia menunjukkan. Konsumsi rokok sendiri sebagai salah satu indikator kemiskinan di Indonesia, konsumsi rokok telah terbukti mengurangi pendapatan masyarakat, hingga pada akhirnya mengakibatkan berbagai macam penyakit bagi para penikmat rokok bahkan mengakibatkan kematian. Berhitung misalnya seorang sopir yang berpenghasilan Rp 50.000 sehari, mampu menghabiskan Rp 24.000 per-hari untuk membeli rokok, itulah merupakan contoh kecil dari hitung-hitungan penghasilan dikurangi dari mengkonsumsi rokok, fenomena ini yang terjadi di kalangan masyarakat miskin Indonesia.

Kawasan Tanpa Rokok memiliki kawasan, dimana Kawasan tanpa rokok dan radius sekitarnya benar-benar bersih dari rokok. Artinya, tidak ada penjualan rokok, promosi atau apapun yang berbau rokok di lokasi sekitar kawasan tanpa rokok. Target dari kawasan tanpa rokok yang sebenarnya adalah *stop smoking*, dimana individu yang belum merokok tidak akan merokok dan individu yang sudah merokok mampu berhenti merokok. Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga terkait Kawasan Tanpa Rokok yang diatur dalam Perda Nomor 10 tahun 2019 dengan salah satu tujuannya yaitu melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk merokok baik langsung maupun tidak langsung dan menurunkan angka jumlah perokok dan mencegah perokok pemula. Namun disisi Pasal 9 Ayat (3) Larangan kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan

penjualan dan produksi rokok di lingkungan KTR. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan KTR, ketikalarangan merokok diberlakukannamun akses untuk mendapatkan rokok masih mudah dijangkau, sehingga tujuan untuk menekantingkat konsumsi rokok tidak tercapai dan menjadi pemicu bagi masyarakat untuk mengabaikan peraturan.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan bapak Sugeng Subroto,SH (Kepala Bagian Hukum Kantor Sekertaris Daerah Purbaingga). Mengatakan bahwa peraturan daerah tentang ktr belum berjalan dengan baik, dari apa yang sudah ditetapkan ada sekitar delapan Kawasan sebagai Kawasan bebas asap rokok belum bisa terlaksana dengan baik. Dengan ini menurut pak Sugeng penerapan aturan daerah tentang Kawasan tanpa rokok dilakukan tidak seretak ke tempat-tempat yang sudah ditentukan itu, melainkan akan dilakukan bertahap yang tahap awalnya akan dilakukan di institusi Kesehatan, institusi Pendidikan dan institusi pemerintah. Untuk di tempat lain belum dilkukan penerapan, tetapi untuk sosialisasinya tetap dilaksanakan.⁸⁶

Selain mengatur tentang larangan, peraturan daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok juga mengatur tentang sanksi bagi masyarakat yang melanggar keentuan yang tercantum dalam aturan tersebut. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang

⁸⁵Nurzalia Safanta dan Adang Bachtiar, “Hubungan Kebiasaan Merokok Dengan Status Kesehatan Masyarakat Dalam Upaya Pengendalian Produk Tembakau Di Indonesia (Data Sekunder IFLS 5 2014)”, *Jurnal Kesmas Indonesia*, Edisi No. 2 Vol. 12, Departemen Administrasi Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2020, hlm. 129.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Sugeng Subroto, SH Kepala bagian hukum Setda Kabupaten Purbalingga.

tercatum dalam perda ktr akan diberikan sanksi administrasi yang berupa teguran lisan, tertulis, maupun denda.⁸⁷

Keberadaan Peraturan daerah ini diharapkan dapat mengatasi kebiasaan masyarakat merokok pada tempat-tempat umum. Menurut bapak Sugeng Subroto selaku pihak yang mewakili pemerintahan Kabupaten Purbalingga ini, berharap keberadaan peraturan daerah PURbalingga tentang ktr tidak sekedar dibuat saja, melainkan dilaksanakan untuk kebaikan bersama baik bagi perokok maupun masyarakat yang tidak merokok.

Selain dari wawancara dengan bagian hukum Kantor Sekertaris Daerah Kabupaten Purbalingga, data juga diperoleh dari hasil kuisioner kepada masyarakat yang melakukan kegiatan merokok. Wawancara dilakukan di Alun-alun kabupaten Purbalingga dan lapangan olah raga gor guntur darjono.

⁸⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok

Data Responden Perokok Aktif

No	Pertanyaan	Jumlah Responden	YA	TIDAK	Presentase		Alasan	
					Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah Sebagai perokok aktif, anda merasa mengganggu orang di sekeliling, jika anda merokok di sembarang tempat?	15	1. 5	10	33,3%	66,7%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak semua orang tahan asap rokok biasanya perokok aktif tidak tahan asap rokok, pasti batuk 2. Baunya yang tidak enak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merokok merupakan hak 2. Perokok pasif menjauihi perokok 3. Jika merasa terganggu tegurlah dengan baik
2	Apakah anda terganggu dengan asap rokok yang anda keluarkan?	15	5	10	33,3%	66,7%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengganggu banget si tapi bagaimana lagi. 2. Walaupun itu asap yang ditimbulkan berbau tidak enak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagai perokok si terganggu si,tapi sudah menjadi kebiasaan 2. Memang begitu merokok ya mengeluarkan asap.
3	Apakah anda mengetahui asap rokok membahayakan Kesehatan manusia?	15	8	7	46,7%	53,3%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekedar tau aja banyak di iklan-iklan 2. Banyak sekali bahayanya 3. Membuat batuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sudah menjadi kebiasaan 2. Belum pernah sakit dari apa yang di timbulkan dari kegiatan merokok
4	Apakah anda tau, tentang bahaya asap roko?	15	10	5	66,7%	33,3%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menimbulkan sesak napas jikalau merokok kebanyakan 2. Merasakan batuk- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Selama merokok baik baik saja 2. Rokok bisa menghilangkan

							batuk 3. Banyak sekali bahayanya bagi kesehatan	52stress
5	Apakah anda mendengar atau mengetahui adanya aturan Kawasan rokok di Kabupaten Purbalingga?	15	0	15	0%	100%	-	1. belum mendengar.
6	Apakah anda setuju dengan adanya peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Purbalingga?	15	10	5	66,7%	33,3%	1. Kasih tempat untuk para perokok jika peraturan ini ada, bukan hanya untuk perokok pasif saja.	1. Mengurangi hak bagi para perokok 2. Terbatasnya ruang untuk para perokok
7	Apakah diperlukan sosialisasi tentang aturan Kawasan rokok di Kabupaten Purbalingga?	15	5	10	33,3%	66,7%	1. Sangat penting sosialisasi untuk para perokok, hal apa yang tidak diperbolehkan perokok, jangan asal menerapkan peraturan.	1. Dapat mengurangi area gerak para perokok 2. Berkurangnya hak perokok
8	Apakah dengan adanya aturan Kawasan tanpa rokok di Kabupaten Purbalingga, mengurangi kebebasan anda dalam merokok?	15	10	5	66,7%	33,3%	1. Mengurangi hak kebebasan para perokok aktif 2. Hak perokok tidak diperhatikan.	1. Yang penting perokok di perhatikan .
9	Apakah Perlu adanya sanksi bagi para perokok yang melanggar aturan Kawasan tanpa rokok?	15	5	10	33,3%	66,7%	1. Sebagai perokok perlu si karena aturan dibuat ya harus ditaati	1. Tidak perlu, seakan-akan kegiatan merokok adalah suatu kesalahan. Merokok

								merupakan hak orang.
10	Apakah dengan adanya aturan daerah tentang Kawasan tanpa rokok sudah dapat memenuhi hak manusia mendapatkan Kesehatan dari paparan asap rokok?	15	5	10	33,3%	66,7%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lebih tertata tempat untuk merokok 2. Tidak mengganggu orang yang tidak merokok 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi ruang gerak perokok 2. Terjadi ketidakadilan antara perokok dan perokok pasif.

Data Responden Perokok Pasif

No	Pertanyaan	Jumlah Responden	YA	TIDAK	Presentase		Alasan	
					Ya	Tidak	Ya	Tidak
1	Apakah Sebagai perokok pasif, anda merasa mengganggu orang di sekeliling, jika anda merokok di sembarang tempat?	15	5	10	33,3%	66,7%	<ol style="list-style-type: none"> 3. Tidak semua orang tahan asap rokok biasanya perokok aktif tidak tahan asap rokok, pasti batuk 4. Baunya yang tidak enak. 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Merokok merupakan hak 5. Perokok pasif menjauhi perokok 6. Jika merasa terganggu tegurlah dengan baik
2	Apakah anda terganggu dengan asap rokok yang anda keluarkan?	15	5	10	33,3%	66,7%	<ol style="list-style-type: none"> 3. Mengganggu banget si tapi bagaimana lagi. 4. Walaupun itu asap yang ditimbulkan berbau tidak enak 	<ol style="list-style-type: none"> 3. Sebagai perokok si terganggu si,tapi sudah menjadi kebiasaan 4. Memang begitu merokok ya

								mengeluarkan asap.
3	Apakah anda mengetahui asap rokok membahayakan Kesehatan manusia?	15	8	7	46,7%	53,3%	4. Sekedar tau aja banyak di iklan-iklan 5. Banyak sekali bahayanya 6. Membuat batuk	3. Sudah menjadi kebiasaan 4. Belum pernah sakit dari apa yang di timbulkan dari kegiatan merokok
4	Apakah anda tau, tentang bahaya asap roko?	15	10	5	66,7%	33,3%	4. Menimbulkan sesak napas jikalau merokok kebanyakan 5. Merasakan batuk-batuk 6. Banyak sekali bahayanya bagi kesehatan	3. Selama merokok baik baik saja 4. Rokok bisa menghilangkan 54stress
5	Apakah anda mendengar atau mengetahui adanya aturan Kawasan rokok di Kabupaten Purbalingga?	15	0	15	0%	100%	-	2. belum mendengar.
6	Apakah andan setuju dengan adanya peraturan Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Purbalingga?	15	10	5	66,7%	33,3%	2. Kasih tempat untuk para perokok jika peratura ini ada,bukan hanya untuk perokok pasif saja.	3. Mengurangi hak bagi para perokok 4. Terbatasnya ruang untuk para perokok
7	Apakah diperlukan sosialisasi tentang aturan Kawasan rokok di Kabupaten Purbalingga?	15	5	10	33,3%	66,7%	2. Sangat penting sosialisasi untuk para perokok,hal apa yang tidak diperbolehkan	3. Dapat mengurangi area gerak para perokok 4. Berkurangnya hak

							perokok,jangan asal menerapkan peraturan.	perokok
8	Apakah dengan adanya aturan Kawasan tanpa rokok di Kabupaten Purbalingga, mengurangi kebebasan anda dalam merokok?	15	10	5	66,7%	33,3%	3. Mengurangi hak kebebasan para perokok aktif 4. Hak perokok tidak diperhatikan.	2. Yang penting perokok di perhatikan .
9	Apakah Perlu adanya sanksi bagi para perokok yang melanggar aturan Kawasan tanpa rokok?	15	5	10	33,3%	66,7%	2. Sebagai perokok perlu si karena aturan dibuat ya harus ditaati	2. Tidak perlu, seakan-akan kegiatan merokok adalah suatu kesalahan. Merokok merupakan hak orang.
10	Apakah dengan adanya aturan daerah tentang Kawasan tanpa rokok sudah dapat memenuhi hak manusia mendapatkan Kesehatan dari paparan asap rokok?	15	5	10	33,3%	66,7%	3. Lebih tertata tempat untuk merokok 4. Tidak mengganggu orang yang tidak merokok	3. Mengurangi ruang gerak perokok 4. Terjadi ketidakadilan antara perokok dan perokok pasif.

Dilihat dari data yang diperoleh dari hasil kuesioner dapat dikatakan bahwa Masyarakat Kabupaten Purbalingga menganggap rokok bukanlah suatu hal yang asing untuk beberapa orang. merokok merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. banyak orang yang dengan sengaja merokok di depan orang yang tidak merokok sama sekali. Beberapa orang juga merasa tidak terganggu jika orang yang di sekitar merokok atau menghirup asap rokok dari perokok aktif, selain sudah terbiasa dengan orang yang di sekitarnya merokok masyarakat tersebut juga belum mengetahui jika asap rokok berbahaya bagi masyarakat yang tidak merokok. Selain hal tersebut banyak orang yang belum mendapat sosialisasi dan/atau penjelasan mengenai bahaya asap rokok yang mereka hirup dan tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Menurut beberapa masyarakat sosialisasi mengenai bahaya asap rokok aja belum pernah dengar apalagi mengenai Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2019. dengan alasan mereka masyarakat awam, seakan tidak memperdulikan mengenai peraturan-peraturan yang di buat dan sudah berlaku. Salah satu pedagang rokok selama 5 tahun menjadi pedagang di alun-alun Purbalingga menuturkan belum pernah ada sosialisasi tentang Kawasan Tanpa Rokok dan baru mendengar dari penjelasan penulis. Masyarakat juga berpendapat sekarang belum pernah ada sosialisasi dari pemerintahan atau dinas terkait di Kabupaten Purbalingga. Masyarakat juga menginginkan adanya sosialisasi secara menyeluruh kabupaten Purbalingga dari dinas atau pemerintahan terkait.

Selain itu peraturan mengenai Kawasan Tanpa Rokok belum ada tanda larangan merokok di kawasan tempat wisata, alun-alun serta tempat publik

lainnya di kabupaten Purbalingga. Walaupun beberapa masyarakat belum mengetahui dan baru mendengar adanya Kawasan Tanpa Rokok masyarakat merasa senang karena asap rokok sendiri sangat tidak baik untuk kesehatan khususnya anak-anak, jika sedang di luar rumah tidak khawatir masalah kesehatan anak dan lebih terjamin kesehatannya. Beberapa lokasi yang ada pemberitahuan sebagai kawasan tanpa asap rokok, tempat pemasangan pemberitahuan tersebut tidak strategis dan ukurannya yang sangat kecil, sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui bahwa di Kawasan tersebut ada pemberitahuan larangan untuk merokok, apalagi pada Kawasan tersebut didukung dengan banyaknya para penjual rokok. Hal tersebut saling bertolak belakang dan dua-duanya merupakan suatu hak.

Hak orang untuk menghirup udara bersih dan sehat. Sedangkan perokok juga memiliki hak untuk merokok. Merokok bukan termasuk hak asasi manusia, karena ada hak yang harus didahului atau dipenuhi daripada hak untuk merokok yaitu hak seseorang untuk mendapatkan udara bersih dan hidup sehat. Banyak hasil studi mengatakan bahwa perokok memberikan dampak buruk bagi kesehatan perokok itu sendiri juga bagi orang lain di sekitarnya yang turut menghirup asap rokok tersebut, sedangkan si perokok cenderung tidak memperhatikan lingkungan sekitar. Dampak bagi perokok pasif atau yang tidak merokok sama sekali ternyata menimbulkan dampak yang lebih buruk karena lebih berbahaya.

C. Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 115 ayat (1) Kawasan Tanpa Rokok antara lain fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Ayat (2) bahwa “Pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya”.⁸⁸ Pasal 199 ayat (2) bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja melanggar kawasan tanpa rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 dipidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).”⁸⁹ Penjelasan Pasal 115 Ayat (1) bahwa “Khusus bagi tempat kerja, tempat umum, dan tempat lainnya dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok” dan Ayat (2) bahwa “Pemerintah daerah dalam menetapkan kawasan tanpa rokok harus mempertimbangkan seluruh aspek secara holistik.”⁹⁰

Bab IV Kawasan Tanpa Rokok Pasal 4 Ayat (1) KTR meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar-mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Ayat (2) bahwa KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dilarang menyediakan tempat khusus merokok. Ayat (3) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf h wajib menyediakan tempat khusus merokok.

⁸⁸Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 115 Ayat (1) dan (2).

⁸⁹Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 199 Ayat (2).

⁹⁰Penjelasan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 115 Ayat (1) dan (2).

Pasal 5 Ayat (1) bahwa persyaratan tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) meliputi:

- a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
- b. terpisah dari gedung, tempat, dan/atau ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- c. jauh dari pintu masuk dan keluar atau jendela;
- d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
- e. harus ada rekomendasi dari Dinas Kesehatan;
- f. terdapat peringatan bahaya merokok; dan
- g. harus terdapat tempat mematikan rokok.

Ayat (2) bahwa ketentuan terkait tempat khusus untuk merokok sebagaimana diatur pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6 Ayat (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar. Ayat (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

Bab V Hak, Kewajiban, Dan Larangan Bagian Kesatu Hak Pasal 7 Ayat (1) Setiap orang berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok. Ayat (2) Setiap orang berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan. Ayat (3) Setiap orang berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Bagian Kedua Kewajiban Pasal 8 Pimpinan, pemilik, atau penanggung jawab KTR berkewajiban untuk:

1. menyediakan tempat khusus untuk merokok;

2. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
dan
3. memberikan teguran dan peringatan kepada setiap orang yang melanggar ketentuan KTR.

Bagian Ketiga Larangan Pasal 9 Ayat (1) Setiap orang yang berada dalam KTR dilarang melakukan kegiatan merokok. Ayat (2) Setiap orang dan/atau lembaga dilarang menjual, memproduksi, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok di lingkungan KTR. Ayat (3) Larangan kegiatan menjual, memproduksi, mengiklankan, dan/atau mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan penjualan dan produksi rokok di lingkungan KTR.

Bab VI Peran Serta Masyarakat Pasal 10 Masyarakat dapat:

1. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan serta pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;
2. berpartisipasi dalam pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat tentang KTR;
3. mengingatkan atau menegur perokok untuk tidak merokok di KTR;
4. memberitahu pemilik, pengelola, dan penanggungjawab KTR jika terjadi pelanggaran; dan
5. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.

Bab VII Pembinaan dan Pengawasan Pasal 11 Ayat (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR. Ayat (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

1. sosialisasi dan koordinasi;
2. pemberian pedoman;
3. konsultasi;
4. monitoring dan evaluasi; dan/atau
5. pemberian penghargaan.

Ayat (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bab VIII Satgas Penegak KTR Pasal 12 Ayat (1) Bupati membentuk Satgas Penegak KTR dalam pelaksanaan dan penegakan KTR di Daerah. Ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satgas Penegak KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bab IX Sanksi Administratif Pasal 13 Ayat (1) Pimpinan, pemilik, atau penanggung jawab KTR yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis. Ayat (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan. Ayat (3) Setiap orang dan/atau badan hukum/lembaga yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis. Ayat (4) Setiap Pengelola, pimpinan, dan/atau penanggungjawab Fasilitas

Pelayanan Kesehatan, Tempat Proses Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, dan Angkutan Umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupateguran lisan dan teguran tertulis. Ayat (5) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bab X Ketentuan Penyidikan
Pasal 14 Ayat (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. ayat (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Ayat (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi, atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;

3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
4. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
7. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
8. memotret seseorang yang berkaitan dengan pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. menghentikan penyidikan; dan
11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bab XI Ketentuan Pidana Pasal 15 Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 5 (lima) hari dan/atau denda paling banyak RP 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pasal 16 Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) sebenarnya dapat dilacak secara teologis lewat hubungan manusia, sebagai makhluk dengan penciptanya. Tidak ada manusia yang lebih tinggi daripada manusia lainnya. Hanya satu yang mutlak, yakni Tuhan Yang Maha Esa. Keberadaanya sebagai *prima facie*, berkonsekuensi pada kerelatifan pengetahuan manusia, dan pengetahuan tersebut membawa memberikan pemahaman; manusia diciptakan langsung dengan hak-hak yang tidak dapat dipisahkan.⁹¹

Terkait tentang jaminan atau hak asasi, negara telah mengatur aturan yang terkait dengan Kesehatan, antara lain pasal 9 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Selanjutnya pada pasal 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapain derajat Kesehatan.”⁹²

Merokok bukanlah hal yang dilakukan perokok (sebutan untuk orang yang merokok) secara tersembunyi. Merokok dilakukan secara terang-terangan atau

⁹¹ Jimly Asshiddiqie, *Loc.Cit.*

⁹² Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

bahkan di tempat umum. Apakah merokok salah? kembali ke pribadi masing-masing. Merokok selain berbahaya bagi diri sendiri juga membahayakan kesehatan orang lain yang memiliki hak untuk menghirup udara yang bersih dan terhindar dari segala bahan cemaran yang dikeluarkan oleh asap rokok orang lain.

Dalam UU nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, juga mencantumkan Peraturan Kawasan Tentang Rokok pada bagian ke Tujuh Belas. Pasal 115 ayat (1) Kawasan tanpa rokok antara lain: fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum serta tempat lain yang ditetapkan. Sampai hari ini pemerintah belum berani tegas menegakan aturan Kawasan Tanpa Rokok (KTR). Secara jumlah, aturan sudah banyak dibuat di wilayah daerah yang bertujuan untuk mengawal perlindungan terhadap ketersediaan udara bersih tanpa asap rokok melalui regulasi KTR. Tetapi masih banyaknya orang yang melanggar dan bahkan lebih berkuasa dari korbannya sendiri.⁹³

Asas manfaat dalam kebijakan KTR memberikan kesempatan kepada para perokok dan juga bukan perokok untuk mendapatkan haknya masing-masing. bagi para perokok masih memiliki hak untuk melakukan kegiatan merokok tanpa melanggar hak yang tidak merokok. bagi yang tidak merokok, mendapat menikmati udara bersih yang sehat tanpa asap rokok. Oleh karena itu, dalam peraturan KTR sudah terkandung unsur-unsur dan hak-hak bagi para perokok dan yang tidak merokok, sehingga peraturan KTR ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

⁹³<https://rmol.id/read/2018/12/10/370072/udara-bersih-tanpa-asap-rokok-adalah-hak-asasi-setiap-orang>. Diakses Jumat 21 Agustus. Jam 13.01

Setiap warga negara berhak dan wajib mendapatkan pelayanan kesehatan, itu bukanlah slogan atau semboyan yang ada di sudut tempat pelayanan kesehatan, tetapi adalah tanggung jawab yang wajib di berikan oleh pemerintah secara sepenuhnya tanpa ada pengecualian kepada warga negara. Penjelasan tersebut merupakan bagian dari perwujudan cita-cita bangsa indonesia yang tercantum dalam perundang-undangan pasal 28H ayat (1) undang-undang dasar 1945 yaitu “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Negara sendiri telah mempunyai beberapa aturan perundang-undangank terkait tentang jaminan atau hak asasi terkait kesehatan, antara lain pasal 9 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Selanjutnya pada pasal 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapain derajat kesehatan”.

Dari isi aturan tersebut, masih banyak pelanggaran terkait hak asasi terkait dengan kesehatan, yakni salah satunya adalah kegiatan merokok. Persolaan ini mungkin menjadi masalah yang sangat sulit dan tidak pernah tuntas diselesaikan dalam tatanan di masyarakat Indonesia. Rokok telah menjadi bagian dari masyarakat bahkan sudah menjadi budaya yang susah di tinggalkan, padahal didalam rokok menyimpan bahaya bagi orang yang menghisapnya serta dapat menimbulkan beberapa penyakit serta dapat mengakibatkan kematian.

Pada pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 109 tahun 2012. Definisi rokok adalah salah satu produk tembakau yang di maksudkan untuk dibakar, dihisap, atau dihirup asapnya termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu, atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotina Tabacum*, *Nicotina Rustica* dan spesies lainnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar. Menurut para ahli sepakat bahwa rokok mengandung banyak sekali kandungan-kandungan kimia yang dapat membahayakan tubuh manusia, satu batang rokok akan mengeluarkan sekitar 4000 bahan kimia seperti nikotin, gas karbon monoksida, nitrogen oksida, hydrogen, cyanide, menthanol, coumarin, ethylcatechol, ortocresol, perylene, dan lain-lain.

Hal tersebut sangatlah berbahaya bagi para pecandu rokok, dan hal tersebut bukan hanya perokok saja tetapi biasa dapat membahayakan sekelilingnya, penyebarannya melalui asap rokok yang terbang dan dihirup oleh orang di sekitarnya otomatis orang tersebut mendapatkan efek yang sama dengan orang merokok, walaupun dia tidak merokok. Pada dasarnya kegiatan merokok sangatlah berbahaya, kegiatan merokok di tempat umum sudah termasuk dalam kategori pencemaran udara dan itu sangat melanggar hak asasi manusia atas lingkungan yang baik dan sehat. Pencemaran lingkungan memberikan dampak yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat, oleh karena itu pemerintah Kabupaten Purbaingga mengeluarkan peraturan mengenai aturan merokok di tempat publik.

Terlepas dari apapun alasan yang mendorong seseorang merokok, hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan memperoleh rasa menyenangkan. Pada kondisi inilah muncul Hasrat untuk mengulangi perilaku tersebut (*conditioning*)

pada saat bersamaan, nikotin pada rokok dapat menimbulkan perasaan tergantung. Dalam prakteknya masih sering dijumpai pelanggaran terhadap aturan perda larangan kawasan tanpa rokok tersebut. Masih seringnya ditemukan perokok yang merokok di tempat-tempat dimana larangan tersebut berlaku seperti, fasilitas kesehatan, tempat belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, dalam angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang diterapkan.

Adapun pemerintah daerah membuat Perda Nomor 10 tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, untuk menjamin hak asasi lingkungan yang sehat dan bersih, perda tersebut berisi tentang aturan tempat dimana saja yang dilarang dan diperbolehkan untuk merokok. Terdapat delapan kawasan larangan untuk melakukan kegiatan merokok di antaranya, fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat bermain anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan. Bagi siapa yang melanggar akan di sanksi administratif, baik lisan ataupun tertulis, bahkan bisa dikenakan pidana sesuai dengan kewenangan pemda.

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok antara lain, untuk menurunkan angka kesakitan dan/atau angka kematian dengan cara mengubah perilaku masyarakat untuk hidup sehat, meningkatkan produktivitas kerja yang optimal, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula mewujudkan generasi muda yang sehat.⁹⁴Penetapan Kawasan Tanpa Rokok sebagai langkah upaya perlindungan untuk masyarakat terhadap ancaman gangguan kesehatan karena

⁹⁴ Kementerian Kesehatan, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, Pusat Promosi Kesehatan, Jakarta, 2011, hlm. 16.

lingkunganyang tercemar asap rokok. Kawasan Tanpa Rokok sendiri merupakan tanggung jawab seluruh komponen bangsa, tidak terkecuali kewajiban lembaga-lembaga pemerintah dan non-pemerintah, untuk melindungi hak-hak generasi sekarang maupun yang akan datang atas kesehatan diri dan lingkungan hidup yang sehat. Penetapan kawasan Tanpa Rokok sebenarnya selama ini telah banyak diupayakan oleh berbagai pihak baik lembaga/institusi pemerintah maupun swasta dan masyarakat. Namun pada kenyataannya upaya yang telah dilakukan tersebut jauh tertinggal bersamaan dengan penjualan, periklanan/promosi dan atau penggunaan rokok.

Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok, penanggung jawab dari penetapan aturan kawasan tanpa rokok ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan (Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga). Sebagai penanggung jawab KTR, Dinas Kesehatan memiliki kewajiban untuk memberikan sosialisasi dan pendidikan tentang bahaya rokok terhadap masyarakat, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok. Selain itu, pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda larangan merokok serta menyediakan smoking area bagi perokok.

Hasil penelitian Widyanto, Agus Supriyadi, dan Siti Khumayah bahwa implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok masih belum optimal sebagaimana terlihat dari pembahasan sebelumnya masih ada oknum atau pegawai yang belum mematuhi peraturan daerah kawasan tanpa rokok tersebut yang artinya masih ada pegawai

yang merokok sembarang di area kawasan tanpa rokok dan pula masih ada pegawai yang belum mengetahui bahwa di kantor Dinas Perhubungan kota Cirebon ada tempat atau area untuk merokok yang bernama gedung gazebo karena kurangnya komunikasi antara para pegawai.⁹⁵ Hasil penelitian Ricky Fernando dan Aufarul Marom bahwa Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang telah berjalan dengan cukup baik tetapi dalam pelaksanaannya masih ada beberapa kekurangan.⁹⁶

Hasil penelitian Nurzalia Safanta dan Adang Bachtiar bahwa masih banyaknya masyarakat Indonesia yang merokok di Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menandakan bahwa peraturan terkait KTR belum berjalan sebagaimana mestinya. Upaya pemerintah dalam mengendalikan tembakau belum berhasil. Lemahnya regulasi, low enforcement yang belum jelas, lemahnya pengawasan pemerintah terhadap industri rokok, serta kelompok industri rokok yang sangat agresif dalam memasarkan produk tembakau menjadi salah satu pemicu peningkatan konsumsi rokok. Pemerintah harus lebih serius, tegas, dan ketat dalam membuat regulasi terkait pengendalian tembakau sehingga dapat menekan tingkat konsumsi tembakau di Indonesia.⁹⁷

⁹⁵Widyanto, Agus Supriyadi, dan Siti Khumayah, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Cirebon (Studi Kasus Di Kantor Dinas Perhubungan)", *Jurnal Publika Unswagati Cirebon*, Edisi No. 2 Vol. 2, Ilmu Administrasi Negara Universitas Swadaya Gunung Jati, 2014, hlm. 23.

⁹⁶Ricky Fernando dan Aufarul Marom, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang", *Journal Of Public Policy And Management Review*, Edisi No. 2 Vol. 5, Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2016, hlm. 11.

⁹⁷Nurzalia Safanta dan Adang Bachtiar, *Op.Cit.*, hlm. 131.

Hasil penelitian Habibi, Surahmawati, dan Heriyani Sompobahwa implementasi Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada RSUD Haji dan Rumah Sakit Stella Maris pada dasarnya sudah diterapkan. Terdapat beberapa perubahan positif yang dirasakan baik oleh pegawai maupun oleh masyarakat seperti rumah sakit menjadi lebih rapi dan nyaman dengan berkurangnya polusi udara akibat paparan asap rokok, berkurangnya sampah yang berserakan akibat rokok. Hal ini tentunya membawa manfaat bagi masyarakat (pengunjung) baik dari segi sosial, lingkungan maupun kesehatan.⁹⁸

Hasil penelitian Yana Agus Setianingsih, Endang Wahyati dan Endang Widyorini bahwa kebijakan KTR di Kota Semarang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188 dan 7 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 tentang Kawasan tanpa rokok. Pelaksanaan kebijakan KTR di STIKES Kota Semarang telah dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, namun belum optimal dikarenakan belum adanya peraturan internal dan sanksi belum ditegakkan.⁹⁹

⁹⁸Habibi, Surahmawati, dan Heriyani Sompobahwa, “Gambaran Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada RSUD Haji Dan Rumah Sakit Stella Maris Di Kota Makassar Tahun 2015”, *Al-Sihah: Public Health Science Journal*, Edisi No. 2 Vol. 8, FKIK UIN Alauddin Makassar, 2016, hlm. 169-170.

⁹⁹Yana Agus Setianingsih, Endang Wahyati dan Endang Widyorini, “Pelaksanaan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Sebagai Bagian Dari Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (PHBS) Di Lingkungan Pendidikan (Studi Kasus Pada STIKES Di Kota Semarang)”, *SOEPRA Jurnal Hukum Kesehatan*, Edisi No. 1 Vol. 1, Magister Hukum Kesehatan Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, 2015, hlm. 1.

D. Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Masyarakat Dalam Memperoleh Udara Yang Segar Melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

Peraturan perundang-undangan memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya di suatu wilayah, begitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Purbalingga. Secara umum faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dalam perlindungan masyarakat dalam memperoleh udara yang segar terbagi dalam dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, antaralain:

a. Faktor Pendukung

1) Faktor Internal

- a) Sudah terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Purbalingga.
- b) Sudah terbentuknya Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Sarana Kesehatan Tempat Proses Belajar Mengajar, Arena Kegiatan Anak, Tempat Ibadah, Kantor Pemerintah dan Swasta, Tempat Kerja, dan Angkutan Umum.

2) Faktor Eksternal

- a) Sudah ada anggota Satpol PP di Kabupaten Purbalingga sebagai pelaksana kegiatan penertiban.
- b) Sudah ada sarana dan prasarana kendaraan operasional untuk

mengangkut barang sitaan dan mendukung kegiatan penertiban.

- c) Sudah memasang rambu-rambu seperti tanda atau peringatan dilarang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok.
- d) Beberapa dinas di Kabupaten Purbalingga sudah terdapat *smoking area*.

b. Faktor Penghambat

1) Faktor Internal

Faktor penghambat internal yang diketahui:

- a) Belum adanya Peraturan Bupati Purbalingga Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Purbalingga. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Sarana Kesehatan Tempat Proses Belajar Mengajar, Arena Kegiatan Anak, Tempat Ibadah, Kantor Pemerintah dan Swasta, Tempat Kerja, dan Angkutan Umum. Perda dan Perbup tersebut tanpa menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang melakukan penertiban.
- b) Satgas Penegak KTR dalam pelaksanaan dan penegakan KTR di Daerah belum terbentuk karena tiadanya Peraturan Bupati Tentang Satgas Penegak KTR dalam pelaksanaan dan penegakan KTR.

2) Faktor Eksternal

- a) Kurangnya anggota Satpol PP di Kabupaten Purbalingga, sehingga

kurang optimal dalam menjangkau ke pelosok daerah Kabupaten Purbalingga guna melakukan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Purbalingga.

- b) Sarana dan prasarana, kendala yang ada berupa sedikitnya kendaraan operasional untuk mengangkut barang sitaan dan mendukung kegiatan penertiban.
- c) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga masih kurang memperhatikan koordinasi antar instansi pemerintahan, sehingga menimbulkan pelaksanaan penegakan Perda belum berjalan sepenuhnya.
- d) Masih terdapat pegawai yang belum mematuhi Perda tersebut.
- e) Kurangnya kesadaran pegawai dan masyarakat akan manfaat dari Perda Kawasan Tanpa Rokok tersebut agar lingkungan di Kabupaten Purbalingga menjadisegar dan tidak tercemar asap rokok.

Menurut bapak Sugeng Subroto selaku kepala bagian hukum setda Purbalingga, Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kabupaten Purbalingga, sedang disiapkan teknis perbupnya. Pada prinsipnya dari Dinas Kesehatan Purbalingga mengamanatkan kantor seperti kantor pemerintah tidak perlu menyiapkan ruang khusus merokok. Karena larangan merokok berlaku di tempat

umum dengan batasan tertentu.¹⁰⁰Masukan dari Pengurus Daerah (PD) Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga bahwa Perda ini belum diberlakukan secara efektif dan masih banyak orang yang merokok di sembarang tempat. PD Muhammadiyah Kabupaten Purbalingga mengusulkan bahwa Perda tersebut perlu dibuatkan aturan yang lebih teknis berupa Peraturan Bupati (Perbup).¹⁰¹ Usulan ini sangat bagus karena memperhatikan sisi teknis. Karena itu, melalui dinas terkait seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga sedang menindaklanjuti.

Tidak diperlukannya ruang merokok karena sejatinya seluruh ruangan di kantor pemerintah seperti setda dan lainnya, merupakan area larangan merokok. Kedepan, saat perbup sudah terbit, akan diketahui lebih jelas batasan dari regulasi itu. Perda KTR sebenarnya juga merupakan langkah antisipasi agar perokok pasif bisa berkurang. Lalu lebih penting lagi, bagi usia anak-anak yang mudah tersentuh pengaruh rokok, bisa lebih memahami, akhirnya tidak ikut-ikutan dan mengenal lebih jauh rokok.

Larangan merokok tidak berlaku di semua tempat, melainkan hanya di beberapa tempat tertentu saja. Seperti fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja. Aparat penegak perda seperti Satpol PP akan bergerak persuasif. Misalnya melalui sosialisasi, teguran dan meminta perokok agar pindah atau tidak merokok di lokasi larangan.

¹⁰⁰Makruf, Kantor Pemerintah Tak Perlu Ruang Merokok, terdapat dalam <https://fin.co.id/2020/02/06/kantor-pemerintah-tak-perlu-ruang-merokok/>. Peb. 06, 2020. Diakses tanggal 14 November 2020.

¹⁰¹Mahendra Yudhi Krisnha, PD Muhammadiyah Purbalingga Minta Perda Kawasan Tanpa Merokok Ditegakkan, terdapat dalam <https://lintas24.com/pd-muhammadiyah-purbalingga-minta-perda-kawasan-tanpa-rokok-ditegakkan.html>. Peb. 04, 2020. Diakses tanggal 14 November 2020.

Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari faktor yang mendukung kebijakan tersebut, diantaranya faktor Komunikasi, Sumber daya, Fasilitas, Anggaran, Sikap dan Struktur Birokrasi. Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian Erva novitasari, Alimin Maidin, dan Nur Arifah dapat disimpulkan bahwa sosialisasi dan komunikasi belum maksimal dari pemerintah kota Makassar terkait peraturan daerah kota Makassar tentang Kawasan Tanpa Rokok. Dari segi sumber daya yang dimiliki rumah sakit sudah cukup mendukung adanya KTR, komunikasi tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya surat resmi dari pemerintah. Sumber daya yang masih sudah cukup dari segi SDM namun dari sumber daya lainnya masih perlu di tingkatkan. Sikap yang sangat mendukung adanya penerapan KTR di rumah sakit. Tidak adanya tim khusus untuk pengawasan KTR di rumah sakit.¹⁰²

Hasil penelitian Widyanto, Agus Supriyadi, dan Siti Khumayah bahwa faktor-faktor penghambat dalam Implementasi kebijakan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok, antara lain:¹⁰³

- a. Masih kurangnya kesadaran pegawai akan kenyamanan dan kesehatan dari Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok tersebut;
- b. Tempat khusus merokok yang jarang digunakan karena masih ada pegawai tidak tahu ruang khusus merokok tersebut;

¹⁰²Erva Novitasari, Alimin Maidin, dan Nur Arifah, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Makassar*, terdapat dalam http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTZhNWU3OGQ5YWQxMjRkNzc3ODU2ZDA3YTViYjk0Zjk3YzI3ODAyNw==.pdf, hlm. 1, 7-8. Diakses tanggal 15 Nopember 2020.

¹⁰³Widyanto, Agus Supriyadi, dan Siti Khumayah, *Loc. Cit.*

- c. Masih adanya pegawai yang belum mematuhi peraturan kawasan tanpa rokok.

Hasil penelitian Ricky Fernando dan Aufarul Marom bahwa Aspek-aspek penghambat implementasi kebijakan Kawasan Tanpa Rokok di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang antara lain komunikasi, sumber daya, dan disposisi sikap.¹⁰⁴ Hasil penelitian Fariz Hilmy Faishal bahwa terdapat hambatan dan kendala yang dijumpai selama pelaksanaan Pasal 15 Perda No 9 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok dan Terbatas Merokok berlangsung. Hambatan dan kendala sebagaimana dimaksud juga dapat ditinjau melalui sistem hukum Indonesia lebih tepatnya berdasarkan analisis substansi Hukum (Legal Substance).¹⁰⁵

Penelitian Andi Nurnaningsih, Alimin Maidin, dan Nur Arifah menyimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok di RSUD Haji Kota Makassar belum berjalan dengan baik dilihat dari faktor komunikasi yang tidak berjalan dengan baik karena tidak adanya Juklak Juknis, sumber daya manusia yang dimiliki saat ini belum cukup dan belum memadai, dan untuk sumber daya lainnya masih butuh adanya tambahan seperti CCTV, Spanduk Larangan Merokok atau papan wicara penyampaian informasi speaker di rumah sakit, dan dari faktor struktur

¹⁰⁴Ricky Fernando dan Aufarul Marom, *Op.Cit.*, hlm. 11-12.

¹⁰⁵Fariz Hilmy Faishal, *Loc.Cit.*

birokrasi yang selama ini belummemiliki birokrasi khusus dan belum memiliki SOP.¹⁰⁶



¹⁰⁶Andi Nurnaningsih, Alimin Maidin, dan Nur Arifah, *Evaluasi Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Kota Makassar*, terdapat dalam http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NTZhNWU3OGQ5YWQxMjRkNzc3ODU2ZDA3YTViYjk0Zjk3YzI3ODAyNw==.pdf, hlm. 9. Diakses tanggal 15 Nopember 2020.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Latar belakang Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu melindungi masyarakat dari dampak negatif akibat rokok di Daerah dan Kabupaten/Kota dan mewujudkan perilaku hidup sehat di Daerah dan Kabupaten/Kota.
2. Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok yaitu pasal 9 ayat (3) UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”. Selanjutnya pada pasal 6 UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang berbunyi “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapai derajat kesehatan”.
3. Faktor Pendukung dan Penghambat Perlindungan Masyarakat Dalam Memperoleh Udara Yang Segar Melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
 - c. Faktor Pendukung
 - 1) Faktor Internal
 - a) Sudah terbentuknya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Purbalingga.

b) Sudah terbentuknya Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Sarana Kesehatan Tempat Proses Belajar Mengajar, Arena Kegiatan Anak, Tempat Ibadah, Kantor Pemerintah dan Swasta, Tempat Kerja, dan Angkutan Umum.

2) Faktor Eksternal

a) Sudah ada anggota Satpol PP di Kabupaten Purbalingga sebagai pelaksana kegiatan penertiban.

b) Sudah ada sarana dan prasarana kendaraan operasional untuk mengangkut barang sitaan dan mendukung kegiatan penertiban.

c) Sudah memasang rambu-rambu seperti tanda atau peringatan dilarang merokok di area Kawasan Tanpa Rokok.

d) Beberapa dinas di Kabupaten Purbalingga sudah terdapat *smoking area*.

d. Faktor Penghambat

1) Faktor Internal

a) Belum adanya Peraturan Bupati Purbalingga Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Purbalingga. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 37 Tahun 2010 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Sarana Kesehatan Tempat Proses Belajar Mengajar, Arena Kegiatan Anak, Tempat Ibadah, Kantor Pemerintah dan Swasta, Tempat Kerja,

dan Angkutan Umum. Perda dan Perbup tersebut tanpa menyebutkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai perangkat daerah yang melakukan penertiban.

- b) Satgas Penegak KTR dalam pelaksanaan dan penegakan KTR di Daerah belum terbentuk karena tiadanya Peraturan Bupati Tentang Satgas Penegak KTR dalam pelaksanaan dan penegakan KTR.

2) Faktor Eksternal

- a) Kurangnya anggota Satpol PP di Kabupaten Purbalingga, sehingga kurang optimal dalam menjangkau ke pelosok daerah Kabupaten Purbalingga guna melakukan sosialisasi penegakan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Purbalingga.
- b) Sarana dan prasarana, kendala yang ada berupa sedikitnya kendaraan operasional untuk mengangkut barang sitaan dan mendukung kegiatan penertiban.
- c) Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga masih kurang memperhatikan koordinasi antar instansi pemerintahan, sehingga menimbulkan pelaksanaan penegakan Perda belum berjalan sepenuhnya.
- d) Masih terdapat pegawai yang belum mematuhi Perda tersebut.
- e) Kurangnya kesadaran pegawai dan masyarakat akan manfaat dari Perda Kawasan Tanpa Rokok tersebut agar lingkungan di

Kabupaten Purbalingga menjadisegar dan tidak tercemar asap rokok.

B. Saran

1. Disarankan kepada Bupati Kabupaten Purbalingga untuk membentuk Peraturan Bupati Purbalingga Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Purbalingga.
2. Disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga untuk membentuk Satgas Penegak KTR dalam pelaksanaan dan penegakan KTR.
3. Disarankan kepada masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk mematuhi dan menaati Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Purbalingga demi kesehatan lingkungan dan udara segar lingkungan.
4. Disarankan kepada Pemerintah untuk menyediakan tempat smooking area kepada para perokok supaya tidak merokok di sembarangan tempat.

Daftar Pustaka

1. Buku

- Adnan Buyung Nasution, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Bagir Manan, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Cetakan Ke-1, Indonesia Hill Co, Jakarta, 1999.
- Bagir Manan, *Hubungan antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Pusat Studi Hukum FH U11, Yogyakarta, 2001
- Deddy Supriady dan Dadang Solihin. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002.
- G. Setya Nugraha dan R. Maulina F, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Surabaya.
- Hadi Setia Tunggal, *Deklarasi Universal Tentang Hak-Hak Azasi Manusia (Universal Declaration of Human Right)*, Jakarta: Harvarindo, 2002.
- Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, *Sintesa: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 2017, 8(2), hlm.78-82.
- Inu Kencana Syafie, *Pengantar ilmu pemerintahan*, Refika Aditama, Jakarta, 2010.
- Irawan Soejito, *Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

Irawan Soetijo, *Pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah*, Bina Aksara, Jakarta, 1983.

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Josef Mario Monteiro, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Yustisia: Yogyakarta, 2014.

Kamal Hidjaz, *Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Pustaka Refleksi, Makasar, 2010.

Kementrian Kesehatan, *Pedoman Pengembangan Kawasan Tanpa Rokok*, Pusat Promosi Kesehatan, Jakarta, 2011.

La Ode Bariun, *Hakikat Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah Yang Berkeadilan, Disertasi*, Program Pasca Sarjana. Universitas Hasanuddin. Makassar, 2015.

Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ dan Lembaga Daerah*, Setara Press, Malang, 2012.

M.N. Bustan, *Epidemiologi : Penyakit Tidak Menular*, Jakarta, Rinneka Cipta, 2007.

Muhammadong, *Good Governance dalam Perpektif Hukum Islam*,Makasar: Edukasi Mitra Grafika.

Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris dalam NKRI*, Nusa Media, Bandung, 2014.

Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintah Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.

Ni'matul Huda, *Pengawasan Pusat Terhadap Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, FH UII Press, Yogyakarta, 2007.

Philipus M. Hadjon, *Penataan Hukum Administrasi*, Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1998.

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.

Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Fokus Media, Bandung, 2002.

Sarundajang, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*, cetakan ke-3, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997.

Soehino, *Perkembangan Pemerintah di Daerah*, Liberty, Yogyakarta, 1980.

Subhan Sofhian dan Asep Sahid Gatara, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education)*, Bandung: Faocusmedia, 2011.

Suryo Sukendro, *Filosofi Rokok*, Yogyakarta, Pinus Book Publisher, 2007.

Tjandra yoga Aditama, *Rokok dan Kesehatan*, Jakarta, UI Press, 2011.

Todung Mulya Lubis, *In Search of Human Rights: Legal-Political Dilemmas of Indonesia's New Order, 1966-1990*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993.

Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Winarna Surya Adisubrata, *Otonomi daerah di Era Reformasi*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta, 1999.

Yusnani Hasyimzoem, M. Iwan Satriawan, Ade Arif Firmansyah, Siti Khoiriah, *Hukum Pemerintahan Daerah*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2017.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.

2. Artikel

Zarkasi, Pembentukan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, <https://media.neliti.com/media/publications/43188-ID-pembentukan-peraturan-daerah-berdasarkan-peraturan-perundang-undangan.pdf>. Diakses tanggal 9 September 2020.

Achmad Reyhan Dwianto, *Jumlah Perokok Pemula di Indonesia Naik 240 Persen! Ini Penyebabnya*, terdapat dalam <https://m.detik.com/health/berita-detikhealth/d-4898429/jumlah-perokok-pemula-di-indonesia-naik-240-persen-ini-penyebabnya>. Diakses tanggal 23 Juli 2020.

Ari Tris Ochtia Sari, Neila Ramdhani, “Empati dan Perilaku Merokok di Tempat Umum”, *Jurnal Psikologi*, No. 2, p. 81-90 terdapat dalam <https://jurnal.ugm.ac.id/jpsi/article/view/7027/5479>, 2003. Diakses tanggal 23 Juli 2020.

<http://wahdah-bangga.com> diakses 19 juli 2020, pukul 14.00.

<http://rsud.purbalingga.go.id> diakses 19 juli 2020, pukul 13.45.

<https://rmol.id/read/2018/12/10/370072/udara-bersih-tanpa-asap-rokok-adalah-hak-asasi-setiap-orang>. Diakses terakhir tanggal 21 Agustus, Jam13.01.

<https://rmol.id/read/2018/12/10/370072/udara-bersih-tanpa-asap-rokok-adalah-hak-asasi-setiap-orang>. Diakses Jumat 21 agustus. Jam13.01

<https://www.kompasiana.com/yonakaimat/5c6b49bd6ddcae363379cc65/merok-ok-di-tempat-umum>. Diaksesjam 14.00 12 Agustus 2020

<https://www.kompasiana.com/yonakaimat/5c6b49bd6ddcae363379cc65/merok-ok-di-tempat-umum>. Diakses tanggal 12 Agustus 2020.

Nur Rohim Yunus, Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia, *Jurnal Nur El-Islam*, 3(1), 2016.

Proses Pembuatan Peraturan Daerah, terdapat dalam <http://dishanpan.jatengprov.go.id/files/90383557ProsesPembentukanPeraturanPerkada.pdf>. Diakses 12 Agustus 2020.

S. Masribut Sardol, Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Indonesia, *Rechtsidee*, 1(1): 85-100, 2014.

Sri Warjiyati, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Good Governance Dalam Pelayanan Publik, *Hukum Islam*, 2018, 18(1), hlm. 119-132.

3. Peraturan Perundang-undangan

Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Daerah Otonom.

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga No 10 tahun 2019 Tentang Kawasan Bebas Rokok.

Undang-undang Dasar Negara Republik Indoneia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

google.com

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 0050/Perpus/20/H/II/2021

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ngatini, A.Md.**
NIK : **931002119**
Jabatan : **Kepala Divisi Perpustakaan Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Idham Putra Dermawa**
No Mahasiswa : **14410627**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP UDARA YANG
SEGAR MELALUI PERATURAN DAERAH NOMOR 10
TAHUN 2019 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI
KABUPATEN PURBALINGGA**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20 %**
Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 14 Februari 2021 M
30 Jumadil-Tsaniyah 1442 H

a.n. Dekan

